

**IMPLEMENTASI RENCANA PENYEDIAAN RUANG TERBUKA  
HIJAU UNTUK MEWUJUDKAN KOTA BANDAR LAMPUNG  
MENUJU *SMART CITY***

(Tesis)

Oleh

**Zhahira Rhamadan  
NPM 2320051007**



**MAGISTER PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA  
PROGRAM PASCASARJANA  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
2026**

**IMPLEMENTASI RENCANA PENYEDIAAN RUANG TERBUKA  
HIJAU UNTUK MEWUJUDKAN KOTA BANDAR LAMPUNG  
MENUJU *SMART CITY***

**Oleh**

**ZHAHIRA RHAMADAN  
NPM 2320051007**

**Tesis**

**Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar  
MAGISTER PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA**

**Pada**

**Program Studi Magister Perencanaan Wilayah dan Kota  
Pascasarjana Multidisiplin Universitas Lampung**



**MAGISTER PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA  
PROGRAM PASCASARJANA  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
2026**

## ABSTRAK

### IMPLEMENTASI RENCANA PENYEDIAAN RUANG TERBUKA HIJAU UNTUK MEWUJUDKAN KOTA BANDAR LAMPUNG MENUJU *SMART CITY*

Oleh

**Zhahira Rhamadan**

Implementasi rencana penyediaan RTH di Kota Bandar Lampung masih menghadapi berbagai kendala, ditandai dengan persentase luas RTH hanya 4,37 persen yang masih jauh dari ketentuan minimal 30 persen. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi kondisi eksisting penyediaan RTH, menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi implementasi rencana penyediaan RTH, serta merumuskan strategi implementasi penyediaan RTH untuk mewujudkan Kota Bandar Lampung menuju *smart city*. Penelitian menggunakan teknik pengumpulan data berupa wawancara mendalam, observasi, studi dokumentasi, dan kuesioner. Analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif, metode AHP dengan *Expert Choice*, serta analisis SWOT. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kondisi eksisting penyediaan RTH di Kota Bandar Lampung masih belum memenuhi target nasional akibat keterbatasan lahan, tingginya urbanisasi, dan alih fungsi lahan. Faktor yang paling berpengaruh dalam implementasi penyediaan RTH adalah disposisi (0,484), diikuti sumber daya (0,320), komunikasi (0,132), dan struktur birokrasi (0,064). Strategi implementasi yang dihasilkan terdiri atas strategi WO, SO, ST, dan WT. Strategi WO menjadi strategi prioritas yang diarahkan pada penguatan komitmen kepala daerah, optimalisasi pendanaan, dan penguatan koordinasi *stakeholder* dalam penyediaan RTH. Strategi SO dilakukan melalui penguatan koordinasi dan kolaborasi *stakeholder* melalui optimalisasi regulasi dan pembagian kewenangan. Strategi ST dilakukan penguatan regulasi dan pengendalian pemanfaatan lahan dalam menjaga keberlanjutan RTH. Sementara itu, strategi WT difokuskan pada penguatan implementasi kebijakan dan pengendalian pemanfaatan lahan.

Kata Kunci: ruang terbuka hijau (RTH), implementasi kebijakan, *smart city*, AHP, SWOT

## ABSTRACT

### *Implementation of the Green Open Space Provision Plan to Support Bandar Lampung City's Transition toward a Smart City*

By

**Zhahira Rhamadan**

*The implementation of the Green Open Space (RTH) provision plan in Bandar Lampung City continues to face various challenges, as indicated by the current RTH coverage of only 4.37 percent, which remains far below the minimum requirement of 30 percent. This study aims to identify the existing condition of RTH provision, analyze the factors influencing the implementation of the RTH provision plan, and formulate implementation strategies for RTH provision to support the realization of Bandar Lampung as a smart city. Data were collected through in-depth interviews, observations, document reviews, and questionnaires. The data were analyzed using descriptive qualitative analysis, the Analytical Hierarchy Process (AHP) with Expert Choice software, and SWOT analysis. The results indicate that the existing condition of RTH provision in Bandar Lampung City has not yet met the national target due to limited land availability, rapid urbanization, and land-use conversion. The most influential factor affecting the implementation of RTH provision is disposition (0.484), followed by resources (0.320), communication (0.132), and bureaucratic structure (0.064). The resulting implementation strategies consist of WO, SO, ST, and WT strategies. The WO strategy is identified as the primary priority, focusing on strengthening local government commitment, optimizing funding mechanisms, and enhancing stakeholder coordination in RTH provision. The SO strategy emphasizes strengthening stakeholder coordination and collaboration through the optimization of regulations and the clarification of authority distribution. The ST strategy focuses on strengthening regulations and controlling land utilization to ensure the sustainability of RTH. Meanwhile, the WT strategy is directed toward strengthening policy implementation and improving land-use control.*

**Keywords:** *Green Open Space (GOS), policy implementation, smart city, AHP, SWOT.*

**MENGESAHKAN**

**1. Tim Penguji**


**Ketua : Dr. Ir. Citra Persada, M.Sc.**




**Sekretaris : Dr. Arie Fitria, S.IP, MT, DEA.**



**Penguji  
Bukan Pembimbing : Prof. Dr. Ir. Muhammad Irfan Affandi, M.Si.**



**Anggota : Dr. Firda Sari, SP, MEP.**



**2. Direktur Program Pascasarjana Universitas Lampung**



**Prof. Dr. Ir. Murhadi, M.Si.**  
NIP.196403261989021001

**Tanggal Lulus Ujian Tesis : 19 Juni 2026**

Judul Tesis : Implementasi Rencana Penyediaan Ruang Terbuka Hijau Untuk Mewujudkan Kota Bandar Lampung Menuju *Smart City*

Nama Mahasiswa : Zhahira Rhamadan

Nomor Pokok Mahasiswa : 2320051007

Program Studi : Magister Perencanaan Wilayah Dan Kota


Fakultas : Program Pascasarjana Multidisiplin



1. Komisi Pembimbing


  
Dr. Ir. Citra Persada, M.Sc.

NIP. 196511081995012001

  
Dr. Arie Fitria, S.IP, MT, DEA.

NIP. 197809022002122007

2. Koordinator Program Studi Magister Perencanaan Wilayah Dan Kota  
Universitas Lampung

  
Prof. Dr. Ir. Muhammad Irfan Affandi, M.Si.

NIP. 196407241989021002

## PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan dengan sebenarnya bahawa:

1. Tesis dengan judul: “**IMPLEMENTASI RENCANA PENYEDIAAN RUANG TERBUKA HIJAU UNTUK MEWUJUDKAN KOTA BANDAR LAMPUNG MENUJU *SMART CITY***” adalah karya saya sendiri dan saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan atas karya penulis lain dengan cara yang tidak sesuai dengan etika ilmiah yang berlaku dalam masyarakat akademik atau yang disebut plagiarisme.
2. Hak intelektual atas karya ini diserahkan sepenuhnya kepada Universitas Lampung.

Atas pernyataan ini, apabila di kemudian hari ternyata ditemukan adanya ketidakbenaran, saya bersedia menanggung akibat dan sanksi yang diberikan kepada saya, saya bersedia dan sanggup dituntut sesuai dengan hukum yang berlaku.

Bandar Lampung, 25 Juni, 2026

  
Znalura Khamadan  
NPM 2320051007

## **RIWAYAT HIDUP**

Segala puji hanya milik Allah SWT, penulis dilahirkan di Batusangkar, 3 Januari 2000. Penulis adalah anak ketujuh dari tujuh bersaudara dari pasangan Bapak Bustami dan Ibu Yarnis. Penulis menyelesaikan studi pendidikan dasar di SDN 18 Panti Rambatan pada tahun 2012 dan pendidikan menengah pertama diselesaikan pada tahun 2015 di SMPN 5 Batusangkar. Pendidikan menengah atas di SMAN 3 Batusangkar diselesaikan pada tahun 2018. Penulis menyelesaikan masa studi sarjana di Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota, Jurusan Teknologi Infrastruktur dan Kewilayahan, Institut Teknologi Sumatera pada tahun 2022. Selanjutnya, penulis melanjutkan studi magister di Program Studi Magister Perencanaan Wilayah dan Kota, Fakultas Pascasarjana, Universitas Lampung pada Tahun 2023. Saat ini dapat dihubungi pada email :  
zhahirarhamadan@gmail.com

## SANWACANA

*Bismillahirrohmanirrohim,*

*Assalamuallaikum warahmatullahi wabarakatuh*

*Alhamdulillahirrabbi'alamiin*, Penulis panjatkan kehadiran Allah SWT karena hanya dengan rahmat dan hidayah-Nya Penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis ini. Tesis yang Penulis selesaikan berjudul “Implementasi Rencana Penyediaan Ruang Terbuka Hijau Untuk Mewujudkan Kota Bandar Lampung Menuju *Smart City*.” Tesis yang Penulis tidak dapat menjadi sempurna, oleh karena itu, kritik dan saran dapat diberikan kepada sebagai proses pembelajaran di masa mendatang. Penulis juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. Ir. Lusmeilia Afriani, D.E.A., I.P.M selaku Rektor Universitas Lampung.
2. Prof. Dr. Ir. Murhadi, M.Si., sebagai Direktur Program Pascasarjana Universitas Lampung.
3. Prof. Dr. Ir. M. Irfan Affandi, M.Si., selaku Ketua Program Studi Pascasarjana Perencanaan Wilayah dan Kota dan juga Dosen Penguji 1 yang telah memberikan banyak ilmu, motivasi, nasehat, saran dan masukan untuk kesempurnaan tesis ini.
4. Dr. Ir. Citra Persada, M.Sc. selaku Dosen Pembimbing 1 yang telah memberikan banyak inspirasi, ilmu, bantuan, bimbingan dan perhatian sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini.
5. Dr. Arie Fitria, S.IP, MT, DEA. selaku Dosen Pembimbing 2 yang telah banyak memberikan dorongan, motivasi, pengarahan, bimbingan dan perhatian selama proses penyusunan tesis ini.

6. Dr. Firda Sari, SP, MEP. sebagai Dosen Penguji 2 yang memberikan motivasi, ilmu, materi, nasehat, arahan dan saran yang telah diberikan kepada Penulis dalam penyelesaian tesis.
7. Segenap dosen Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota pada Pascasarjana Universitas Lampung yang memberikan inspirasi, ilmu dan motivasi kepada penulis, serta staf/karyawan yang memberikan banyak membantu dalam proses belajar.
8. Kedua orang tuaku tercinta, Ayah Bustami dan Ibu Yarnis terimakasih banyak atas peran utama yang menjadi donatur dalam pendidikan sedari kecil hingga sampai saat ini suatu hal yang tidak pernah dibayangkan bisa ada sampai dititik ini serta doa restu dan perhatiannya tidak pernah terhenti, dan selalu support dalam hal apapun kepada penulis selama ini.
9. Kakak- kakak tersayang, Bang Eki, Bang Kacak, Kak Sis, Bang Niko, Bang Ido, dan Bang Monti, yang juga menjadi donatur untuk kelancaran pendidikan penulis dan juga memotivasi penulis dalam menyelesaikan tesis ini. Dan untuk keponakan-keponakan tersayang, Yasmine, Athala, Zaidan, Ghifar dan Ghani yang telah memberikan semangat penulis dalam menyelesaikan tesis ini.
10. My support system, sahabat terbaikku Adel, Sayu, Karin, Yolanda, Patel, Ijah, Pini, Ive, Sarah, Ina. Iqsal, Fatur, Rido, Kak Saskia, dan masih banyak lagi atas semangat, dukungan, dan bantuan kepada Penulis selama menjalani masa kuliah dari awal hingga akhir.
11. Rekan-rekan Angkatan 2023 di Magister Perencanaan Wilayah dan Kota Universitas Lampung atas kebersamaan, semangat dan bantuan yang penulis dapatkan selama ini.

Bandar Lampung, Juni 2026

Zhahira Rhamadan

## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>xi</b>
<b>I. PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1. Latar Belakang .....	1
1.2. Rumusan Masalah.....	5
1.3. Tujuan Penelitian .....	7
1.4. Manfaat Penelitian.....	7
<b>II. TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN.....</b>	<b>8</b>
2.1 Ruang Terbuka Hijau .....	8
2.2 Teori Kebijakan Publik .....	10
2.3 Implementasi Kebijakan .....	11
2.4 Model Implementasi Kebijakan George Edward III.....	13
2.5 <i>Stakeholder</i> .....	16
2.6 Konsep <i>Smart City</i> .....	19
2.7 Konsep <i>Collaborative Governance</i> .....	22
2.8 Budaya Perencanaan .....	23
2.9 Penelitian Terdahulu .....	26
2.10 Kerangka Pemikiran.....	32
<b>III. METODE PENELITIAN.....</b>	<b>34</b>
3.1. Definisi Operasional Penelitian .....	34
3.2. Pendekatan Penelitian .....	36
3.3. Lokasi Penelitian, Responden, dan Waktu Penelitian .....	38
3.4. Teknik Pengumpulan Data.....	41
3.4.1. Pengumpulan Data Primer .....	41
3.4.2. Pengumpulan Data Sekunder .....	43
3.5. Metode Analisis Data.....	44

3.5.1 Metode Deskriptif Kualitatif .....	45
3.5.2 Metode <i>Analytical Hierarchy Process</i> (AHP).....	47
3.5.3 Metode Analisis SWOT.....	55
<b>IV. GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN .....</b>	<b>59</b>
4.1 Gambaran Umum Kota Bandar Lampung .....	59
<b>V. HASIL DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>65</b>
5.1 Kondisi Eksisting .....	65
5.1.1 Regulasi Perencanaan dan Penyediaan Ruang Terbuka Hijau .....	65
5.1.2 Luasan Ruang Terbuka Hijau Kota Bandar Lampung .....	74
5.2 Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Implementasi Rencana Penyediaan Ruang Terbuka Hijau Untuk Mewujudkan Kota Bandar Lampung Menuju <i>Smart City</i> .....	79
5.2.1 Komunikasi.....	80
5.2.2 Sumber Daya .....	85
5.2.3 Disposisi .....	93
5.2.4 Struktur Birokrasi .....	101
5.3 Merumuskan Strategi Rencana Penyediaan Ruang Terbuka Hijau Untuk Mewujudkan Kota Bandar Lampung Menuju <i>Smart City</i> .....	106
5.3.1 Analisis Prioritas Faktor Utama .....	107
5.3.2 Analisis Prioritas Subfaktor.....	109
5.3.3 Analisis Strategi Penyediaan Ruang Terbuka Hijau Kota Bandar Lampung Menuju <i>Smart City</i> Berdasarkan Metode AHP dan SWOT .....	113
<b>VI. KESIMPULAN DAN SARAN.....</b>	<b>137</b>
6.1 Kesimpulan .....	137
6.2 Saran .....	138
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>142</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>148</b>

## DAFTAR TABEL

<b>Tabel</b>	<b>Halaman</b>
1. Penelitian Terdahulu .....	26
2. Variabel Penelitian.....	35
3. Kriteria Responden Penelitian .....	39
4. Narasumber Penelitian .....	41
5. Metode Analisis Data.....	44
6. Penilaian Kriteria Berdasarkan Skala Perbandingan Berpasangan.....	50
7. Contoh matrik perbandingan berpasangan.....	50
8. Perbandingan Kriteria Utama .....	51
9. Perbandingan Sub-Kriteria Komunikasi .....	51
10. Perbandingan Sub-Kriteria Sumber Daya.....	51
11. Perbandingan Sub-Kriteria Disposisi.....	51
12. Perbandingan Sub-Kriteria Struktur Birokrasi.....	52
13. Matriks SWOT.....	58
14. Luas Daerah dan Jumlah Pulau Menurut Kecamatan di Kota Bandar Lampung, 2024 .....	60
15. Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan dan Jenis Kelamin Kota Bandar Lampung .....	61
16. Indikator Kependudukan Kota Bandar Lampung, 2023-2024.....	62
17. Migrasi Masuk Seumur Hidup, Migrasi Keluar Seumur Hidup, dan Migrasi Neto Seumur Hidup Kota Bandar Lampung.....	63
18. Perda Kota Bandar Lampung Nomor 14 Tahun 2023 tentang Penyediaan dan Pengelolaan RTH.....	65
19. Misi ke- 6 Kota Bandar Lampung 2025-2045 .....	71
20. Jumlah Kelurahan dan Kecamatan Terdampak Banjir Kota Bandar Lampung Tahun 2020–2024 .....	73

21. Penilaian Rating .....	119
22. Tabel IFAS (Internal Factor Analysis Summary).....	120
23. Tabel EFAS (External Factor Analysis Summary).....	120
24. Matriks SWOT .....	126

## DAFTAR GAMBAR

<b>Gambar</b>	<b>Halaman</b>
1. Model Quadruple Helix .....	17
2. Kerangka Pemikiran.....	33
3. Peta Administrasi Kota Bandar Lampung .....	38
4. Analisis Data Model Interaktif.....	46
5. Hierarki Faktor- Faktor Dalam Implementasi Penyediaan RTH Kota Bandar Lampung Menuju Smart City .....	49
6. Hasil Pembobotan .....	52
7. Pembobotan Kriteria Utama.....	53
8. Pembobotan Sub Kriteria Komunikasi .....	53
9. Pembobotan Sub Kriteria Disposisi .....	53
10. Pembobotan Sub Kriteria Struktur Birokrasi.....	54
11. Grafik Prioritas Matriks AHP .....	54
12. Kuadran SWOT .....	57
13. Peta Administrasi Kota Bandar Lampung .....	60
14. Proporsi Kawasan Lindung.....	69
15. Persentase Luas RTH Kota Bandar Lampung .....	70
16. Peta Persebaran Ruang Terbuka Hijau Kota Bandar Lampung.....	74
17. Taman RTH Kalpataru.....	76
18. Jalur Hijau Kota (Median Jalan).....	77
19. TPU Rajabasa.....	77
20. Taman Dipangga .....	78
21. Grafik Prioritas Matriks AHP Faktor Penyediaan RTH .....	107
22. Grafik Prioritas Matriks AHP Faktor Penyediaan RTH pada Komunikasi .	109
23. Grafik Prioritas Matriks AHP Faktor Penyediaan RTH pada Sumber Daya 110	
24. Grafik Prioritas Matriks AHP Faktor Penyediaan RTH pada Sumber Daya 111	
25. Grafik Prioritas Matriks AHP Faktor Penyediaan RTH pada Sumber Daya 112	

26. Grafik Prioritas Matriks AHP Faktor Penyediaan RTH Keseluruhan .....	113
27. Posisi Strategi pada Diagram Kuadran SWOT .....	123

# I. PENDAHULUAN

## 1.1. Latar Belakang

Pertumbuhan populasi di perkotaan di seluruh dunia telah mendorong tantangan besar dalam pengelolaan lingkungan dan infrastruktur kota. Menurut *United Nations* (2018), lebih dari separuh penduduk dunia kini tinggal di kawasan perkotaan. Fenomena ini juga ditemukan di Indonesia, bahkan diproyeksikan mencapai 66,6 persen penduduk akan menetap di kota-kota besar pada tahun 2035 (Badan Pusat Statistik Indonesia, 2013). Pesatnya urbanisasi membawa konsekuensi yang krusial, salah satunya adalah menurunnya luas ruang terbuka hijau (RTH) sebagai akibat alih fungsi lahan untuk pemukiman dan infrastruktur komersial.

Penurunan RTH memicu terganggunya fungsi ekologis kota, seperti menurunnya kualitas udara, meningkatnya suhu akibat fenomena *urban heat island* (Effendy, 2009). Dampak lain adalah penurunan area resapan air yang berujung pada meningkatnya risiko banjir. Minimnya ruang terbuka hijau juga membawa konsekuensi dalam mengurangi ketersediaan area publik yang dapat digunakan sebagai ruang interaksi sosial bagi masyarakat (Harahap, 2021).

Seiring dengan perkembangan tersebut, konsep *smart city* muncul sebagai pendekatan inovatif yang tidak hanya mengutamakan digitalisasi layanan publik, tetapi juga menekankan keseimbangan antara pembangunan ekonomi dan perlindungan lingkungan. *Smart city* merupakan konsep pengembangan kota yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) untuk meningkatkan efisiensi operasional, membagikan informasi dengan masyarakat, dan meningkatkan kualitas layanan perkotaan (Utha et al., 2025).

Kota pintar memanfaatkan teknologi dan inovasi misalnya *internet of things* (IoT) dan sistem informasi geografis (GIS) untuk meningkatkan efisiensi pengelolaan sumber daya serta mendorong partisipasi masyarakat dalam pemantauan dan pengambilan keputusan. Di tingkat global, negara-negara seperti Singapura telah berhasil mengintegrasikan pengembangan RTH dengan teknologi pintar melalui konsep "*city in a garden*", di mana ruang hijau tidak hanya berfungsi sebagai paru-paru kota, tetapi juga sebagai elemen penting dalam mengatasi kepadatan penduduk dan meningkatkan kualitas lingkungan hidup (Widyaputra, 2020).

Kebijakan di Indonesia mengenai penyediaan RTH telah diatur dalam Undang-Undang No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang dan Permen ATR BPN 14/2022 tentang Penyediaan Dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau. Peraturan ini mewajibkan setiap kota menyediakan minimal 30 persen dari total luas wilayah sebagai kawasan hijau, dengan 20 persen di antaranya ditetapkan untuk RTH publik. Namun, implementasi target tersebut masih jauh dari harapan. Beberapa penelitian terdahulu menunjukkan bahwa banyak kota besar di Indonesia mengalami kekurangan RTH, misalnya, di Daerah Khusus Jakarta, ketersediaan RTH tercatat sekitar 14,9 persen dari luas wilayah (Harahap, 2021).

Kota Bandar Lampung merupakan salah satu kota yang berada di Provinsi Lampung yang juga menghadapi masalah RTH publik. Berdasarkan hasil kajian fakta dan analisis evaluasi RTRW Kota Bandar Lampung tahun 2011–2030 luas RTH di Kota Bandar Lampung 2.779,5 ha atau sekitar 14,09 persen (Bappeda, 2013). Pada RTRW Kota Bandar Lampung tahun 2021–2041 luas RTH di Kota Bandar Lampung mengalami penurunan yaitu 2.185,59 ha atau sekitar 11,08 persen dari total luas wilayah Kota Bandar Lampung (Bappeda, 2021). Terus berlanjut, berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Bandar Lampung Tahun 2023, ruang terbuka hijau (RTH) hanya tersisa 4,37 persen mencakup taman kota, taman kecamatan, jalur hijau dan pemakaman.

Kota Bandar Lampung memiliki luas wilayah 183,75 km<sup>2</sup> dengan jumlah penduduk 1.226.210 jiwa (BPS, 2023). Berdasarkan ketentuan UU No. 26 Tahun 2007 dan Permen ATR/BPN No. 14 Tahun 2022, kebutuhan minimal RTH adalah 30 persen dari luas wilayah, yaitu sekitar 5.512 ha, dengan komposisi sekurang-kurangnya 20 persen berupa RTH publik.

Penurunan RTH ini berbanding terbalik dengan angka urbanisasi di Kota Bandar Lampung, tercatat migrasi masuk ke Kota Bandar Lampung sejumlah 344.523 jiwa (BPS Provinsi Lampung, 2020). Minimnya ruang terbuka hijau di Kota Bandar Lampung dapat berpengaruh terhadap peningkatan iklim mikro, pencemaran udara, banjir serta berbagai dampak lain terhadap individu masyarakat seperti ketidakpedulian terhadap lingkungan dan juga sifat individualistik yang semakin melekat (Aldino, 2022).

Kondisi minimnya RTH di Kota Bandar Lampung menunjukkan lemahnya implementasi kebijakan publik di sektor lingkungan. Menurut Dye (2013), kebijakan publik adalah segala sesuatu yang dipilih pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan, sehingga penyediaan RTH menjadi bentuk nyata keputusan publik yang menentukan kualitas lingkungan perkotaan. Dalam konteks ini, penyediaan RTH tidak hanya sebatas memenuhi ketentuan perundangan, tetapi juga merupakan bagian dari strategi pembangunan kota. Hal ini sejalan dengan arah pembangunan *Smart City* Bandar Lampung, khususnya pada dimensi *Smart Environment*, yang menekankan peningkatan kualitas lingkungan hidup dan mitigasi perubahan iklim. Pemerintah Kota Bandar Lampung telah menyusun *Masterplan Smart City* melalui Bimtek I hingga IV, serta menerbitkan regulasi pendukung seperti Keputusan Walikota Nomor 342/III.14/HK/2022 tentang Pembentukan Dewan *Smart City* dan Perwali Nomor 44 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Khomariyah, 2024). Implementasi *smart city* diharapkan tidak hanya berfokus pada digitalisasi layanan publik, tetapi juga mencakup pengembangan lingkungan yang sehat dan nyaman melalui pengelolaan RTH yang efektif (Kementerian Kominfo, 2019).

Dalam Perda Kota Bandar Lampung Nomor 14 Tahun 2023, penyediaan dan pengelolaan RTH ditujukan untuk mewujudkan daerah Kota Bandar Lampung sebagai kota yang bersih, indah, aman, nyaman, sehat dan berkelanjutan melalui penyediaan dan pengelolaan RTH, memenuhi ketersediaan RTH paling sedikit 30 persen dari luas wilayah, serta mewujudkan tata kelola RTH yang berwawasan lingkungan. Dengan strategi pengembangan yang terintegrasi melibatkan kebijakan yang tegas, dukungan teknologi, dan kolaborasi lintas sektor, capaian RTH dapat ditingkatkan secara signifikan (Setiowati et al., 2020).

Berdasarkan paparan tersebut, Kota Bandar Lampung telah memiliki berbagai rencana dan regulasi dalam penyediaan serta pengembangan RTH guna mencapai target 30 persen. Namun, keberadaan regulasi tersebut belum sepenuhnya diikuti dengan implementasi yang optimal. Hal ini mengindikasikan adanya kesenjangan antara kebijakan yang telah ditetapkan dengan realisasi di lapangan. Beberapa faktor yang diduga menjadi penyebab antara lain alokasi lahan yang terbatas, tekanan urbanisasi yang semakin besar (Rilansari et al., 2025).

Oleh karena itu, meskipun kerangka regulasi telah tersedia, tantangan utama terletak pada bagaimana memastikan implementasi kebijakan tersebut dapat berjalan secara efektif, konsisten, dan berkelanjutan. Untuk itu, penelitian ini bertujuan merumuskan strategi implementasi rencana penyediaan ruang terbuka hijau (RTH) guna mendukung Kota Bandar Lampung dalam mewujudkan *smart city*. Diharapkan, strategi yang dihasilkan tidak hanya mampu meningkatkan kuantitas dan kualitas RTH, tetapi juga mengoptimalkan pemanfaatan teknologi pintar dalam pengelolaan lingkungan yang lebih partisipatif dan berkelanjutan. Dengan demikian, Kota Bandar Lampung dapat menjadi kota yang lebih ramah lingkungan dan layak huni bagi generasi saat ini maupun generasi mendatang.

## 1.2. Rumusan Masalah

Kota Bandar Lampung saat ini dihadapkan pada isu krusial minimnya Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang hanya mencapai 4,37 persen dari total luas wilayah kota. Angka ini jauh di bawah standar nasional yang mewajibkan 30 persen dari luas wilayah sebagaimana diatur dalam UU No.26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang. Keterbatasan RTH di Kota Bandar Lampung berdampak buruk pada lingkungan seperti peningkatan polusi udara, berdasarkan data IQair, tingkat polusi udara di Bandar Lampung mencapai konsentrasi PM<sub>2.5</sub> sebesar 15,6  $\mu\text{g}/\text{m}^3$ , meskipun angka ini masih dibawah ambang batas, peningkatan ini terus meningkat di area dengan lalu lintas yang tinggi. Selain itu, suhu udara rata-rata di pusat kota mencapai 32-34°C, lebih tinggi dibandingkan wilayah pinggiran yang memiliki RTH lebih luas.

Dampak lain adalah meningkatnya risiko banjir akibat rendahnya resapan air. Banjir yang terjadi hampir setiap musim hujan di sejumlah titik di Kota Bandar Lampung menjadi indikasi melemahnya daya dukung ekologis kota. Bahkan pada Januari hingga April 2025, tercatat telah terjadi enam kali banjir besar, termasuk banjir parah pada 17 Januari dan 21 Februari yang merendam lebih dari 23.000 rumah dan berdampak pada lebih dari 40.000 jiwa (Kompas, 2025; IDN Times, 2025). Selain itu, minimnya RTH juga memengaruhi kesejahteraan masyarakat dengan terbatasnya ruang publik untuk beraktivitas dan rekreasi (Hastuti, 2018).

Permasalahan ini menjadi penghalang besar bagi visi Bandar Lampung untuk mewujudkan konsep *smart city* yang berkelanjutan. Dalam Masterplan Bandar Lampung *Smart City 2019-2024*, salah satu pilar utama adalah *smart environment* dengan target peningkatan kualitas lingkungan hidup dan mitigasi dampak perubahan iklim. Lingkungan cerdas sangat erat kaitannya dengan program ruang terbuka hijau karena kota diharapkan dapat mewujudkan pemanfaatan teknologi informasi yang ramah lingkungan, sehingga mampu mewujudkan lingkungan yang nyaman, sehat dan bersahabat bagi masyarakat dan makhluk hidup lainnya, serta memiliki

keberlangsungan hidup (*sustainability*) yang tinggi (Putri & Kurniati, 2025).

Dalam konteks ini, implementasi rencana penyediaan RTH tidak hanya penting sebagai solusi ekologis, tetapi juga sebagai bagian integral dari transformasi menuju *smart city*, di mana pengelolaan ruang, lingkungan, dan infrastruktur dilakukan secara cerdas, terencana, dan berkelanjutan. Namun demikian, meskipun regulasi dan rencana terkait penyediaan RTH di Kota Bandar Lampung telah tersedia secara tertulis, implementasinya belum menunjukkan hasil yang memenuhi dilihat dari ketersediaan RTH hanya tersisa 4,37 persen. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan mendasar mengenai mengapa kebijakan yang telah ditetapkan tidak mampu diwujudkan secara optimal di lapangan. Kesenjangan antara regulasi dan realisasi ini menjadi isu krusial yang perlu dikaji lebih dalam, karena mengindikasikan adanya hambatan dalam proses implementasi kebijakan.

Oleh karena itu, penelitian ini menjadi penting untuk mengidentifikasi dan merumuskan strategi implementasi yang tepat, sehingga rencana penyediaan RTH tidak hanya berhenti pada dokumen kebijakan, tetapi dapat diwujudkan secara nyata dalam mendukung Kota Bandar Lampung menuju *smart city* yang berkelanjutan. Berdasarkan uraian tersebut, maka pertanyaan penelitian yang dirumuskan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana kondisi dan rencana eksisting terkait penyediaan ruang terbuka hijau di Kota Bandar Lampung saat ini?
2. Faktor-faktor apa saja yang memengaruhi implementasi rencana penyediaan ruang terbuka hijau untuk mewujudkan Kota Bandar Lampung menuju *smart city*?
3. Strategi seperti apa yang tepat dalam pemenuhan penyediaan ruang terbuka hijau guna mewujudkan Kota Bandar Lampung menuju *smart city*?

### 1.3. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk merumuskan strategi implementasi rencana penyediaan ruang terbuka hijau untuk mewujudkan Kota Bandar Lampung menuju *smart city*.

1. Mengidentifikasi kondisi dan rencana eksisting mengenai penyediaan ruang terbuka hijau di Kota Bandar Lampung.
2. Menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi implementasi rencana penyediaan ruang terbuka hijau untuk mewujudkan Kota Bandar Lampung menuju *smart city*.
3. Merumuskan strategi rencana penyediaan ruang terbuka hijau untuk mewujudkan Kota Bandar Lampung menuju *smart city*.

### 1.4. Manfaat Penelitian

1. Manfaat praktis: Bagi Pemerintah Kota Bandar Lampung, penelitian ini dapat memberikan dasar strategis dalam merumuskan kebijakan dan program penyediaan RTH yang sesuai dengan kondisi lokal, menyediakan rekomendasi berbasis metode *Analytical Hierarchy Process* AHP yang dapat dijadikan rujukan untuk pengambilan keputusan prioritas pembangunan RTH.
2. Manfaat akademis: Penelitian ini akan memiliki output jurnal yang akan dipublikasikan sehingga dapat memberikan kontribusi ilmiah terhadap pengembangan teori implementasi kebijakan, khususnya dalam konteks pengelolaan ruang terbuka hijau di wilayah urban yang sedang menuju konsep kota cerdas (*smart city*). Selain itu, penelitian ini memperkaya literatur tentang penerapan metode *Analytical Hierarchy Process* (AHP) dalam menentukan alternatif strategi implementasi kebijakan ruang terbuka hijau di tingkat kota.

## II. TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN

### 2.1 Ruang Terbuka Hijau

Ruang terbuka hijau (RTH) dapat didefinisikan sebagai area memanjang/jalur atau mengelompok yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam (Dirjen Penataan Ruang, 2006). Perencanaan RTH merupakan upaya luhur untuk menjaga kesinambungan antar generasi, sehingga diharapkan akan dapat diperoleh arah, bentuk, fungsi, dan peran RTH pada masing-masing kawasan, secara menyeluruh, baik dalam kedudukannya sebagai ruang terbuka hijau alami: berupa habitat liar alami, kawasan lindung, dan taman nasional, maupun RTH nonalami atau binaan, sebagai hasil olah karya perencana tata ruang untuk mengalokasikan RTH nonalami. Pada dasarnya perencanaan RTH disusun sebagai upaya untuk mengantisipasi pertumbuhan dan perkembangan kegiatan pembangunan kota, sebagai upaya menjaga keseimbangan, keserasian, dan keselarasan antara ruang terbangun dengan RTH (Samsudi, 2010).

Kebijakan mengenai penyediaan RTH telah diatur dalam Undang-Undang No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, yang mewajibkan setiap kota menyediakan minimal 30 persen dari total luas wilayah sebagai kawasan hijau, dengan 20 persen di antaranya ditetapkan untuk RTH publik, dan 10 persen untuk RTH privat (Kementerian PUPR, 2007). RTH publik merupakan ruang terbuka hijau yang dimiliki dan dikelola oleh pemerintah daerah yang digunakan untuk kepentingan masyarakat secara umum, menurut UU No. 26, 2007 tentang Penataan Ruang, yang termasuk ruang terbuka hijau publik antara lain adalah taman kota, taman pemakaman umum, jalur hijau sepanjang sungai, jalan, dan pantai.

Keberadaan ruang terbuka hijau sudah banyak digantikan dengan lahan terbangun. Terdapat berbagai faktor yang memengaruhi perubahan ketersediaan RTH, yaitu:

a. Pertumbuhan Penduduk

Semakin meningkatnya pertumbuhan penduduk akan berdampak pada meningkatnya perubahan luas RTH.

b. Lahan Terbangun

Konversi lahan hijau menjadi lahan terbangun berdampak signifikan terhadap menurunnya fungsi ekologis kota, seperti penurunan kemampuan serapan air, peningkatan suhu lokal (*urban heat island*), dan penurunan kualitas udara. Urbanisasi yang tidak terkendali menjadi faktor utama hilangnya tutupan vegetasi di kawasan perkotaan.

c. Keterbatasan Lahan

Ruang di kawasan perkotaan sangat terbatas, sementara kebutuhan lahan untuk berbagai sektor seperti permukiman, ekonomi, dan transportasi terus meningkat. Hal ini membuat penyediaan lahan untuk RTH menjadi tidak prioritas, terutama di daerah dengan kepadatan tinggi dan nilai lahan yang mahal.

Tujuan penataan Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan berdasarkan Permen ATR/BPN No. 14 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan adalah:

- a) menjaga keserasian dan keseimbangan ekosistem lingkungan perkotaan;
- b) mewujudkan keseimbangan antara lingkungan alam dan lingkungan buatan di perkotaan; dan
- c) meningkatkan kualitas lingkungan perkotaan yang sehat, indah, bersih dan nyaman.

Fungsi Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan berdasarkan Permen ATR/BPN No. 14 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan adalah:

- a) pengamanan keberadaan kawasan lindung perkotaan;
- b) pengendali pencemaran dan kerusakan tanah, air dan udara;
- c) tempat perlindungan plasma nuftah dan keanekaragaman hayati;
- d) pengendali tata air; dan
- e) sarana estetika kota.

Manfaat Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan berdasarkan Permen ATR/BPN No. 14 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan adalah:

- a) sarana untuk mencerminkan identitas daerah;
- b) sarana penelitian, pendidikan, dan penyuluhan;
- c) sarana rekreasi aktif dan pasif serta interkasi sosial;
- d) meningkatkan nilai ekonomi lahan perkotaan;
- e) menumbuhkan rasa bangga dan meningkatkan prestise daerah;
- f) sarana aktivitas sosial bagi anak-anak, remaja, dewasa dan manula;
- g) sarana ruang evakuasi untuk keadaan darurat;
- h) memperbaiki iklim mikro; dan
- i) meningkatkan cadangan oksigen di perkotaan.

## 2.2 Teori Kebijakan Publik

Teori Kebijakan Publik secara umum istilah “kebijakan” atau “*policy*” digunakan untuk menunjuk perilaku seorang aktor (misalnya seorang pejabat, suatu kelompok, maupun suatu lembaga pemerintah) atau sejumlah aktor dalam suatu bidang kegiatan tertentu. Pengertian kebijakan seperti ini dapat digunakan dan relatif memadai untuk keperluan pembicaraan-pembicaraan biasa, tetapi menjadi kurang memadai untuk pembicaraan-pembicaraan yang lebih bersifat ilmiah dan sistematis menyangkut analisis kebijakan publik (Widiastuti, 2022). Oleh karena itu, diperlukan batasan atau konsep kebijakan publik yang lebih tepat. Batasan lain tentang kebijakan publik diberikan oleh Thomas R. Dye yang mengatakan bahwa “kebijakan publik adalah apapun yang dipilih oleh pemerintah untuk dilakukan dan tidak dilakukan.”

Walaupun batasan yang diberikan oleh Dye ini dianggap agak tepat, tetapi batasan ini tidak cukup memberi pembedaan yang jelas antara apa yang diputuskan oleh pemerintah untuk dilakukan dan apa yang sebenarnya dilakukan oleh Pemerintah.

Menurut Thomas R. Dye, tahapan - tahapan dalam pembuatan kebijakan adalah identifikasi masalah kebijakan (*identification of policy problem*), pengaturan agenda (*agenda setting*), perumusan kebijakan (*policy formulation*), pengesahan kebijakan (*policy legitimation*), pelaksanaan kebijakan (*policy implementation*), dan evaluasi kebijakan (*policy evaluation*). Kebijakan publik merupakan sebuah proses yang terus menerus, karena itu yang paling penting adalah siklus kebijakan. Siklus kebijakan meliputi formulasi, implementasi dan evaluasi kebijakan. Kebijakan yang telah diformulasikan atau dirumuskan bermaksud untuk mencapai tujuan tertentu. Dalam konteks ini dapat dimengerti, bahwa kebijakan tidak akan sukses, jika dalam pelaksanaannya tidak ada kaitannya dengan tujuan yang telah ditetapkan.

### **2.3 Implementasi Kebijakan**

Tahap implementasi kebijakan merupakan fase penting dalam proses kebijakan publik, karena suatu program kebijakan tidak akan memberikan dampak nyata apabila hanya berhenti sebagai dokumen atau keputusan formal semata tanpa pelaksanaan yang konkret. Oleh sebab itu, kebijakan yang telah ditetapkan sebagai alternatif pemecahan masalah perlu diimplementasikan melalui tindakan nyata oleh lembaga administrasi maupun aparat pemerintah di tingkat pelaksana. Pelaksanaan kebijakan dilakukan oleh unit-unit administrasi yang menggerakkan berbagai sumber daya, baik sumber daya manusia maupun finansial. Pada tahap ini, implementasi kebijakan juga sering diwarnai oleh adanya perbedaan kepentingan antaraktor yang terlibat. Sebagian pelaksana dapat memberikan dukungan terhadap kebijakan tersebut, sementara sebagian lainnya dapat menunjukkan penolakan atau resistensi

dalam proses pelaksanaannya (Widiastuti, 2022). Implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar kebijakan mencapai sebuah tujuannya sesuai dengan yang diinginkan. Untuk mengimplementasi kebijakan publik ada dua langkah yaitu langsung mengimplementasikan dalam bentuk program atau melalui formulasi kebijakan turunan dari kebijakan publik itu sendiri. Adapun implementasi kebijakan menurut Tachjan (2006) dalam bukunya “Implementasi Kebijakan Publik” menyimpulkan bahwa “implementasi kebijakan publik merupakan proses kegiatan administratif yang dilakukan setelah kebijakan ditetapkan/ disetujui. Kegiatan ini terletak diantara perumusan kebijakan dan evaluasi kebijakan”. Implementasi kebijakan merupakan tahap yang krusial dalam proses kebijakan publik. Suatu program kebijakan harus diimplementasikan agar mempunyai dampak atau tujuan yang diinginkan.

Menurut Lester dan Stewart dalam Winarno (2012), implementasi kebijakan dipandang dalam pengertian luas, merupakan tahap dari proses kebijakan segera setelah penetapan undang-undang. Implementasi secara luas mempunyai makna pelaksanaan undang-undang di mana berbagai aktor, organisasi, prosedur, dan teknik bekerja bersama-sama untuk menjalankan kebijakan dalam upaya untuk meraih tujuan-tujuan kebijakan atau program-program. Implementasi pada sisi yang lain merupakan fenomena yang kompleks yang mungkin dapat dipahami sebagai suatu proses, suatu keluaran (*output*) maupun sebagai suatu dampak (*outcome*).

Ripley dan Franklin (1982) dalam Widiastuti (2022) berpendapat bahwa implementasi adalah apa yang terjadi setelah undang-undang ditetapkan yang memberikan otoritas program, kebijakan, keuntungan (*benefit*), atau suatu jenis keluaran yang nyata (*tangible output*), istilah implementasi menunjuk pada sejumlah kegiatan yang mengikuti pernyataan maksud tentang tujuan-tujuan program dan hasil-hasil yang diinginkan oleh para pejabat pemerintah. Implementasi mencakup tindakan-tindakan (tanpa tindakan-tindakan) oleh berbagai aktor, khusus para birokrat, yang dimaksudkan untuk membuat program berjalan.

Van Meter dan Van Horn (1975) dalam Nunung & Sulastrri (2025) mendefinisikan implementasi kebijakan sebagai serangkaian tindakan yang dilakukan oleh individu atau kelompok administratif untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam keputusan kebijakan. Proses pelaksanaan kebijakan ini memerlukan komunikasi, sumber daya, dan disposisi pelaksana. Meter dan Van Horn (1975) yang menekankan bahwa keberhasilan implementasi dipengaruhi oleh enam variabel yang saling berinteraksi:

1. Standar dan Tujuan Kebijakan (*Policy Standards and Objectives*):
2. Sumber Daya (*Resources*)
3. Komunikasi antar Organisasi dan Aktivitas Pelaksana (*Inter-organizational Communication and Enforcement Activities*)
4. Karakteristik Badan Pelaksana (*Characteristics of the Implementing Agencies*)
5. Kondisi Sosial, Ekonomi, dan Politik (*Economic, Social, and Politic*)
6. Disposisi atau Sikap Pelaksana (*Disposition of Implementers*)

#### **2.4 Model Implementasi Kebijakan George Edward III**

Model Implementasi Kebijakan George Edward III dipengaruhi oleh variabel – variabel yang dapat menentukan keberhasilan dan kegagalan implementasi kebijakan. Edward III (1980) dalam Widiastuti (2022) mengajukan empat faktor atau variabel yang berpengaruh terhadap keberhasilan atau kegagalan implementasi kebijakan antara lain meliputi variabel atau faktor *communication. resources, dispositions, dan bureaucratic structure.*

##### 1) Komunikasi (*communication*)

Komunikasi diartikan sebagai proses penyampaian informasi komunikator kepada komunikan. Komunikasi kebijakan berarti merupakan proses penyampaian informasi kebijakan dari pembuat kebijakan (*policy maker*) kepada pelaksana kebijakan (*policy implementors*). Informasi kebijakan disampaikan kepada pelaksana atau pelaku kebijakan agar dapat mengetahui,

dan memahami dengan jelas apa yang menjadi isi, tujuan, arah, kelompok sasaran kebijakan agar para pelaku atau pelaksana kebijakan dapat mempersiapkan dengan benar apa yang harus dipersiapkan dan dilakukan untuk melaksanakan kebijakan publik agar tujuan dan sasaran kebijakan dapat dicapai sesuai dengan yang diharapkan.

## 2) Sumber daya

Faktor sumber daya mempunyai peranan penting dalam implementasi kebijakan. George Edward III (1980) dalam Widodo (2017) mengungkapkan bahwa bagaimanapun jelas dan konsistennya ketentuan-ketentuan atau aturan-aturan tersebut, jika para pelaksana kebijakan kurang mempunyai sumberdaya untuk melakukan pekerjaan secara efektif, maka implementasi kebijakan tersebut tidak akan efektif. Sumber daya memiliki beberapa macam dimensi (Widodo, 2017), yaitu:

- a) Sumber daya manusia, merupakan salah satu variabel yang memengaruhi keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kebijakan. Efektivitas pelaksanaan kebijakan sangat tergantung pada sumber daya manusia baik dari segi jumlah maupun kualitasnya (keahlian). Sumber daya manusia dalam implementasi kebijakan di samping harus cakup juga harus memiliki keahlian dan kemampuan untuk melaksanakan tugas, anjuran, perintah dari atasan. Oleh karena itu, sumber daya manusia harus ada ketepatan dan kelayakan antara jumlah staf yang dibutuhkan dan keahlian yang dimiliki sesuai dengan tugas pekerjaan yang ditanganinya (Widodo, 2017).
- b) Sumber Daya Anggaran, terbatasnya anggaran akan menyebabkan kualitas pelayanan pada publik yang harus diberikan juga terbatas. Dana digunakan untuk membiayai operasional pelaksanaan kebijakan, sehingga dapat memengaruhi efektivitas pelaksanaan kebijakan. George Edward III menyatakan bahwa terbatasnya sumber daya anggaran juga menyebabkan para pelaku kebijakan tidak dapat melaksanakan tugas dan fungsinya secara optimal sehingga menyebabkan gagalnya pelaksanaan program (Widodo, 2017).

- c) Sumber Daya Peralatan, sumber daya yang tidak kalah penting dalam implementasi kebijakan adalah sumber daya peralatan. George Edward II menyatakan bahwa sumber daya peralatan merupakan sarana yang digunakan untuk operasional implementasi suatu kebijakan yang meliputi gedung, tanah, dan sarana yang semuanya akan memudahkan dalam memberikan pelayanan dalam implementasi kebijakan. Terbatasnya fasilitas dan peralatan yang diperlukan dalam pelaksanaan kebijakan menyebabkan gagalnya pelaksanaan kebijakan (Widodo, 2017).

### 3) Disposisi

Disposisi merupakan kemauan, keinginan, dan kecenderungan para pelaku kebijakan untuk melaksanakan kebijakan secara sungguh-sungguh sehingga apa yang menjadi tujuan kebijakan dapat diwujudkan. Edward III (1984) menegaskan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan bukan hanya ditentukan sejauh mana para pelaku kebijakan mengetahui apa yang harus dilakukan dan mampu melakukannya, tetapi juga ditentukan oleh kemauan para pelaku kebijakan tadi memiliki disposisi yang kuat terhadap kebijakan yang sedang diimplementasikan. Pengetahuan, pendalaman, dan pemahaman kebijakan akan menimbulkan sikap menerima, acuh tak acuh, dan menolak terhadap suatu kebijakan. Sikap itulah yang akan memunculkan disposisi pada diri pelaku kebijakan (Widodo, 2017). Edward III juga menjelaskan bahwa jika implementasi kebijakan ingin berhasil secara efektif dan efisien, para pelaksana tidak hanya mengetahui apa yang harus dilakukan dan mempunyai kemampuan untuk melakukan kebijakan itu, tetapi mereka juga harus mempunyai kemampuan untuk melaksanakan kebijakan tersebut (Widodo, 2017).

### 4) Struktur Birokrasi

Implementasi kebijakan bisa jadi masih belum efektif karena adanya ketidakefisienan struktur birokrasi. Struktur birokrasi menurut Edward III (1980) dalam Widodo (2017) mencakup aspek seperti struktur organisasi, pembagian wewenang, hubungan antara unit organisasi yang ada dalam

organisasi luar dan sebagainya. Oleh karena itu, struktur birokrasi mencakup dimensi fragmentasi dan standar prosedur operasi (*standart operating procedure*) yang akan memudahkan dan menyeragamkan tindakan dari pelaksana kebijakan dalam melaksanakan apa yang menjadi bidang tugasnya. Dimensi fragmentasi menegaskan bahwa struktur birokrasi yang terfragmentasi dapat meningkatkan gagalnya komunikasi, di mana para pelaksana kebijakan akan mempunyai kesempatan yang besar berita/instruksi nya akan terdistorsi. Demikian pula tidak jelasnya *standart operating procedure* ikut menentukan gagalnya pelaksanaan suatu kebijakan.

## 2.5 Stakeholder

Menurut Freeman (1984) dalam Sundari & Pharama (2021) *stakeholder* adalah individu, kelompok, atau organisasi yang memiliki kepentingan atau dapat memengaruhi serta dipengaruhi oleh pencapaian suatu tujuan. Dalam kebijakan publik, *stakeholder* mencakup berbagai pihak yang terlibat langsung maupun tidak langsung dalam proses perumusan, implementasi, hingga evaluasi kebijakan (Bryson, 2004).


*Stakeholder* memiliki peran yang beragam, di antaranya: memberikan masukan dalam penyusunan kebijakan, mendukung dan melaksanakan implementasi, serta melakukan pengawasan maupun evaluasi jalannya kebijakan (Reed, 2008). Keterlibatan *stakeholder* memastikan bahwa kebijakan lebih adaptif, diterima oleh masyarakat, dan mampu berjalan sesuai tujuan yang ditetapkan.

Menurut Reed (2008), *stakeholder* dapat dibedakan berdasarkan tingkat kepentingan dan pengaruhnya, yaitu:

- *Stakeholder* primer: pihak yang memiliki kepentingan langsung terhadap keberhasilan kebijakan.
- *Stakeholder* sekunder: pihak yang tidak terlibat langsung, tetapi dapat memberikan dampak atau pengaruh.

- *Stakeholder* kunci: pihak yang memiliki kewenangan besar dalam menentukan jalannya kebijakan.

Selanjutnya berdasarkan konsep *Quadruple Helix* merupakan pengembangan dari konsep *Triple Helix* yang sebelumnya hanya melibatkan tiga aktor utama, yaitu pemerintah (*government*), akademisi (*academia*), dan industri/sector bisnis (*industry/business*). Pengembangan ini dilakukan dengan menambahkan unsur masyarakat (*civil society/community*) sebagai aktor keempat dalam proses inovasi dan pembangunan. Penambahan unsur masyarakat didasarkan pada pandangan bahwa inovasi dan pembangunan modern tidak lagi bersifat *top-down*, tetapi memerlukan keterlibatan publik secara aktif agar kebijakan yang dihasilkan lebih adaptif, partisipatif, dan berkelanjutan. Model *Quadruple Helix* dapat menjadi model inovasi daerah dengan konsep kustomisasi yang mengadaptasi kondisi sumber daya yang ada di kawasan tersebut (Carayannis & Campbell, 2009). Berikut merupakan komponen yang terdapat dalam model *Quadruple Helix*:



Gambar 1. Model *Quadruple Helix*

Sumber: Carayannis & Campbell, 2009

Konsep *Quadruple Helix* hadir dengan memasukkan masyarakat sebagai unsur penting dalam ekosistem inovasi. Dalam model ini, masyarakat tidak lagi dipandang hanya sebagai penerima hasil pembangunan, tetapi juga sebagai aktor yang dapat mempengaruhi arah kebijakan, memberikan masukan, mengawasi implementasi program, hingga mendukung keberlanjutan pembangunan melalui partisipasi aktif. Dengan demikian, inovasi tidak hanya dihasilkan oleh institusi formal, tetapi juga melalui

interaksi antara pemerintah, akademisi, sektor bisnis, dan masyarakat (Cai & Lattu, 2022). Secara lebih rinci, empat aktor dalam model *Quadruple Helix* memiliki peran sebagai berikut:

#### 1. Pemerintah (*Government*)

Pemerintah berperan sebagai regulator, pembuat kebijakan, fasilitator, dan pengarah pembangunan. Pemerintah memiliki kewenangan dalam menyusun regulasi, menyediakan anggaran, menetapkan target pembangunan, serta melakukan pengawasan terhadap implementasi kebijakan.

#### 2. Akademisi (*Academia*)

Akademisi berperan sebagai penghasil pengetahuan, penelitian, inovasi, dan rekomendasi ilmiah. Perguruan tinggi dan peneliti dapat memberikan kontribusi melalui kajian lingkungan, analisis tata ruang, penyusunan strategi pembangunan berkelanjutan, hingga evaluasi implementasi kebijakan.

#### 3. Sektor Swasta (*Industry/Business*)

Peran sektor swasta muncul karena dunia usaha memiliki kemampuan dalam menyediakan modal, teknologi, sumber daya manusia, serta jaringan implementasi yang dapat mendukung realisasi suatu program atau kebijakan. Oleh karena itu, keterlibatan sektor swasta menjadi penting untuk mempercepat proses inovasi dan meningkatkan efektivitas pembangunan.

#### 4. Masyarakat (*Civil Society/Community*)

Masyarakat berperan sebagai pengguna, pengawas, sekaligus partisipan dalam pembangunan. Dalam model *Quadruple Helix*, masyarakat dipandang sebagai sumber aspirasi dan kebutuhan publik yang harus dipertimbangkan dalam proses kebijakan.

Dalam isu-isu kompleks seperti pengelolaan lingkungan dan penyediaan ruang terbuka hijau (RTH), tidak cukup hanya melibatkan satu pihak. Permasalahan seperti keterbatasan lahan, alih fungsi, dan urbanisasi

membutuhkan kolaborasi antar *stakeholder* baik pemerintah, swasta, akademisi, maupun masyarakat. Oleh karena itu, pendekatan *multistakeholder* dipandang penting agar strategi implementasi RTH dapat berjalan lebih inklusif, partisipatif, dan berkelanjutan (Reed, 2008; UNDP, 2017).

## 2.6 Konsep *Smart City*

*Smart city* merupakan konsep pengembangan kota yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) untuk meningkatkan efisiensi operasional, membagikan informasi dengan masyarakat, dan meningkatkan kualitas layanan perkotaan. Kota pintar berfokus pada pemanfaatan data dan teknologi digital seperti *internet of things* (IoT), *cloud computing*, *big data analytics*, dan teknologi sensor untuk mengelola aset kota seperti sistem transportasi, bangunan, sumber daya alam, dan layanan publik (Alhari et al., 2024).

Menurut Caragliu et al (2009), *smart city* memiliki enam karakteristik utama: ekonomi cerdas, mobilitas cerdas, lingkungan cerdas, masyarakat cerdas, kehidupan cerdas, dan pemerintahan cerdas. Lingkungan cerdas mengacu pada pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan, termasuk pengelolaan energi, air, dan limbah, serta memastikan keberlanjutan lingkungan melalui pemantauan polusi dan perlindungan habitat alam.

Faktor Pendukung *Smart City*:

Menurut Hasibuan & Sulaiman (2019), konsep *smart city* dalam penerapannya memiliki beberapa faktor pendukung untuk menciptakan kota cerdas yang nyaman dan layak huni. Faktor-faktor pendukung tersebut, yaitu:

### 1. *Smart Economy* (Ekonomi Cerdas)

*Smart economy*, juga diartikan sebuah kota cerdas yang memiliki tingkat perekonomian yang baik, pemanfaatan sumber daya atau potensi alam yang dimiliki oleh kota secara efisien dan efektif. Pertumbuhan ekonomi

merupakan salah satu indikator untuk mengukur tingkat pembangunan di suatu daerah pada periode waktu tertentu sehingga dapat meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat secara umum.

## 2. *Smart Mobility* (Mobilitas Cerdas)

Kemampuan untuk mengembangkan transportasi dan pembangunan infrastruktur sebagai bentuk penguatan sistem perencanaan infrastruktur kota. Pengelolaan infrastruktur kota yang dikembangkan di masa depan merupakan sebuah sistem pengelolaan terpadu dan diorientasikan untuk menjamin keberpihakan pada kepentingan publik.

## 3. *Smart Environment* (Lingkungan Cerdas)

Faktor lingkungan dianggap sebagai faktor yang memengaruhi kemajuan *smart city* karena nantinya lingkungan sebuah kota menggunakan teknologi dalam menjalani kelangsungan hidup masyarakatnya. *Smart environment* berarti lingkungan yang bisa memberikan kenyamanan, keberlanjutan sumber daya, keindahan fisik maupun non fisik, visual maupun tidak, bagi masyarakat dan publik. Menurut undang-undang tentang penataan ruang, mensyaratkan 30 persen lahan perkotaan harus difungsikan untuk ruang terbuka hijau baik privat maupun publik. Lingkungan yang bersih tertata merupakan contoh dari penerapan lingkungan yang pintar.

## 4. *Smart People* (Masyarakat Cerdas)

*Smart people* merujuk pada kualitas sumber daya manusia (SDM) dalam sebuah kota yang memiliki peran aktif, adaptif, dan kolaboratif dalam pembangunan kota berbasis teknologi dan inovasi. Konsep ini menekankan bahwa kota tidak hanya menjadi "cerdas" karena penggunaan teknologi, tetapi juga karena masyarakatnya yang berpengetahuan, berpikiran terbuka, dan mampu menggunakan teknologi secara bijak dan produktif. *Smart people* bukan hanya soal tingkat pendidikan formal, tetapi juga mencakup sikap kritis, kreatif, kemampuan literasi digital, partisipasi aktif dalam pengambilan keputusan publik, dan kesadaran terhadap lingkungan.

### 5. *Smart Living* (Kehidupan Cerdas/Kualitas Hidup)

*Smart Living* atau kehidupan yang cerdas menjamin kelayakan taraf hidup masyarakat di dalam suatu kota. Kota Bandung sebagai salah satu kota yang menerapkan *smart city* di Indonesia menjamin kelayakan taraf hidup warganya dalam tiga elemen utama, yaitu kelayakan pola hidup (*harmony*), kelayakan kualitas kesehatan (*healthy*), dan kelayakan moda transportasi (*mobility*). Selain itu, *smart living* juga bergantung pada pendidikan, budaya dan kedisiplinan masyarakat. Masyarakat atau warga kota yang terdidik akan memiliki budaya dan disiplin tinggi dalam menjalankan kehidupan cerdas yang saling menghormati hukum dan hak-hak sesama.

### 6. *Smart Governance* (Pemerintahan Yang Cerdas)

Kunci utama keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan adalah *good governance*, yang merupakan paradigma, sistem dan proses penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang mengindahkan prinsip-prinsip supremasi hukum, kemanusiaan, keadilan, demokrasi, partisipasi, transparansi, profesionalitas, dan akuntabilitas ditambah dengan komitmen terhadap tegaknya nilai dan prinsip desentralisasi, daya guna, hasil guna, pemerintahan yang bersih, bertanggung jawab dan berdaya saing.

Pengembangan *smart city* bersifat multidimensi dan membutuhkan kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, akademisi, dan masyarakat sipil. Partisipasi aktif masyarakat dalam pengambilan keputusan, transparansi, dan tata kelola yang baik menjadi faktor penting dalam implementasi *smart city* (Dameri & Rosenthal-Sabroux, 2014).

Teknologi seperti IoT, *big data analytics*, dan sistem informasi geografis (GIS) memainkan peran penting dalam pengelolaan lingkungan kota yang cerdas. IoT memungkinkan pengumpulan data real-time dari sensor yang tersebar di seluruh kota, seperti sensor kualitas udara, suhu, dan kelembapan. Data ini kemudian dapat dianalisis menggunakan *big data analytics* untuk mengidentifikasi pola, memberikan wawasan, dan mendukung pengambilan keputusan (Zanella et al., 2014). GIS digunakan untuk memvisualisasikan dan menganalisis data spasial terkait lingkungan perkotaan, seperti distribusi

ruang terbuka hijau, daerah rawan banjir, dan pemetaan polusi udara (Rinner & Hussain, 2011). Teknologi ini membantu dalam perencanaan dan pemantauan lingkungan kota secara efektif.

Singapura dan Barcelona merupakan contoh sukses dalam mengintegrasikan teknologi untuk pengelolaan lingkungan kota. Singapura menggunakan IoT dan sensor untuk memantau kualitas udara, cuaca, dan kelembapan tanah secara real-time, serta mengoptimalkan penggunaan air dan energi di bangunan-bangunan perkantoran dan perumahan (Widyaputra, 2020). Barcelona menggunakan platform open data dan aplikasi seluler untuk melibatkan warga dalam melaporkan masalah lingkungan, serta menggunakan sensor IoT untuk mengoptimalkan pengelolaan sampah dan konsumsi energi (Ogunkan & Ogunkan, 2025).

## **2.7 Konsep *Collaborative Governance***

Menurut Emerson, Nabatchi & Balogh (2012) dalam Arrozaaq (2008), teori proses kolaborasi atau *Collaborative Governance Regime* (CGR) menjelaskan secara rinci bagaimana proses kolaborasi yang bersifat dinamis dan bersiklus, dengan menghasilkan tindakan- tindakan dan dampak sementara, sebelum mengarah pada dampak utama, serta adaptasi terhadap dampak sementara. Proses kolaborasi yang dimaksud didefinisikan sebagai proses dan struktur dalam pembuatan keputusan kebijakan publik dan manajemen yang melibatkan masyarakat secara konstruktif dalam batas-batas lembaga-lembaga publik, tingkatan pemerintahan dan/atau masyarakat, swasta dan masyarakat sipil untuk melaksanakan kepentingan umum yang tidak bisa dicapai tanpa pelibatan pihak swasta dan masyarakat.

Menurut Chris Ansell dan Alison Gash (2008) model *collaborative governance* ialah serangkaian pengaturan dimana satu atau lebih lembaga publik yang melibatkan secara langsung *stakeholders non-state* didalam proses pembuatan kebijakan yang bersifat formal, berorientasi konsensus dan deliberatif yang bertujuan untuk membuat atau mengimplementasikan

kebijakan publik atau mengatur program publik atau asset.

Tahapan pada proses kolaboratif meliputi dialog *face-to-face*, membangun kepercayaan, komitmen terhadap proses, memahami bersama dan hasil sementara. Semua *collaborative governance* dibangun atas dialog *face-to-face* antar para *stakeholders*. Sebagai suatu proses konsensus, dialog langsung diperlukan para *stakeholders* untuk mengidentifikasi peluang untuk keuntungan bersama.

Terdiri dari empat variabel utama, yaitu kondisi awal, desain kelembagaan, kepemimpinan dan proses kolaboratif. Kondisi awal dalam suatu kolaborasi dipengaruhi oleh beberapa fenomena, yaitu para *stakeholders* memiliki kepentingan dan visi bersama yang ingin dicapai, sejarah kerjasama di masa lalu, saling menghormati kerjasama yang terjalin, kepercayaan masing-masing *stakeholders*, ketidakseimbangan kekuatan, sumber daya, dan pengetahuan.

## 2.8 Budaya Perencanaan

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional menjelaskan, perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia. Sistem perencanaan pembangunan nasional diperlukan untuk menjamin agar kegiatan pembangunan berjalan efektif, efisien, dan bersasaran, sebagai satu kesatuan tata cara perencanaan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara serta masyarakat pada tingkat pusat dan daerah.

Budaya perencanaan (*planning culture*) pada dasarnya merujuk pada nilai, norma, dan praktik yang berkembang dalam proses perencanaan serta pelaksanaan pembangunan. Budaya ini tidak hanya berkaitan dengan bagaimana rencana disusun, tetapi juga bagaimana rencana tersebut

dijalankan secara konsisten oleh para aktor yang terlibat. Dalam konteks perencanaan pembangunan daerah, perencanaan tidak hanya dipahami sebagai dokumen formal, melainkan sebagai suatu proses yang mengikat tindakan pemerintah. Hal ini sejalan dengan pandangan bahwa perencanaan merupakan rangkaian kegiatan untuk menetapkan keputusan mengenai kondisi masa depan yang diinginkan serta langkah-langkah untuk mencapainya (Saifuddin et al., 2022).

Dengan demikian, keberhasilan pembangunan tidak hanya ditentukan oleh kualitas perencanaan, tetapi juga oleh sejauh mana aktor perencanaan memiliki komitmen untuk melaksanakan rencana tersebut. Dalam praktiknya, lemahnya budaya perencanaan seringkali ditunjukkan oleh adanya deviasi antara dokumen perencanaan dan realisasi di lapangan. Hal ini menunjukkan bahwa persoalan utama bukan terletak pada perumusan rencana, melainkan pada implementasinya.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah, yang selanjutnya disingkat RPJM, adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Rencana Strategis Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Renstra-PD, adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun, yang disusun sesuai tugas dan fungsi Perangkat Daerah serta berpedoman kepada RPJM Daerah dan bersifat indikatif (Andri & Khotami, 2018).

Rencana Pembangunan Tahunan Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Perangkat Daerah (RenjaPD), adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Renja-PD disusun dengan berpedoman kepada Renstra-PD dan mengacu kepada RKP, memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat (Andri & Khotami, 2018).

RPJMD merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah yang penyusunannya berpedoman pada RPJP Daerah dan memperhatikan RPJM Nasional, memuat arah kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, dan program Perangkat Daerah, lintas Perangkat Daerah, dan program kewilayahan disertai dengan rencana kerja dalam kerangka regulasi dan pendanaan yang bersifat indikatif. RKPD merupakan penjabaran dari RPJM Daerah dan mengacu pada RKP, memuat rancangan kerangka ekonomi Daerah, prioritas pembangunan Daerah, rencana kerja, dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah maupun ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat (Andri & Khotami, 2018).

Penguatan budaya perencanaan tidak dapat dilepaskan dari adanya mekanisme pengawasan dan sanksi terhadap pelanggaran implementasi rencana. Dalam konteks pemerintahan daerah, kepala daerah memiliki kewajiban untuk melaksanakan program pembangunan, termasuk Program Strategis Nasional (Setiadi & Nasution, 2020). Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, kepala daerah diwajibkan untuk melaksanakan program strategis nasional. Apabila kewajiban tersebut tidak dilaksanakan, maka dapat dikenakan sanksi administratif, seperti teguran tertulis, pembinaan oleh pemerintah pusat, pemberhentian sementara hingga pemberhentian sebagai kepala daerah.

Penerapan sanksi ini merupakan bagian dari mekanisme pengendalian dalam sistem pemerintahan, guna memastikan bahwa kebijakan pembangunan dilaksanakan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Namun demikian, dalam praktiknya, penerapan sanksi seringkali belum optimal sehingga belum memberikan efek jera bagi pelanggaran implementasi kebijakan (Setiadi & Nasution, 2020).

## 2.9 Penelitian Terdahulu

Tabel 1. Penelitian Terdahulu

No.	Judul, Penulis, dan Tahun	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
1	Kajian Strategi Peningkatan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Perkotaan Berbasis <i>Good Governance</i> di Kota Palangka Raya (Tiawon et al., 2020)	Metode analisis deskriptif kualitatif	Strategi peningkatan RTH berbasis <i>Good Governance</i> meliputi: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kolaborasi pemerintah dan pemangku kepentingan dalam perencanaan dan pengelolaan RTH.</li> <li>• Sosialisasi dan edukasi masyarakat tentang pentingnya RTH.</li> <li>• Pemberian insentif dan penghargaan bagi pihak yang berkontribusi dalam pengembangan RTH.</li> <li>• Penegakan regulasi untuk menghindari alih fungsi lahan hijau.</li> <li>• Penyediaan, perbaikan dan pemeliharaan fasilitas -fasilitas publik infrastruktur hijau</li> </ul>
2	Analisis Ketersediaan Ruang Terbuka Hijau dan Dampaknya Bagi Warga Kota Dki Jakarta (Harahap, 2021)	Metode analisis deskriptif kualitatif	Penelitian ini menekankan perlunya upaya lebih lanjut dari pemerintah untuk mencapai target 30 persen RTH, termasuk melalui kerjasama dengan pihak swasta dan masyarakat dalam pengembangan RTH.
3	Implementasi Kebijakan Penataan Ruang Terbuka Hijau Publik di Kota Semarang (Nurhanafi et al., 2020)	Metode deskriptif kualitatif	Implementasi penataan RTH publik di Semarang masih menghadapi kendala seperti harga lahan yang tinggi, kurangnya kompetensi SDM, komunikasi yang tidak efisien antar-instansi, serta rendahnya kesadaran masyarakat.
4	Preferensi Pemerintah terhadap Pengembangan Ruang Terbuka Hijau Publik di Kota Malang Melalui Program <i>Corporate Social Responsibility</i> (CSR) (Sulistyarso dan Diinillah, 2017)	Pendekatan kualitatif, melibatkan wawancara mendalam, analisis dokumen.	Ditemukan bahwa kerjasama antara pemerintah dan perusahaan melalui program CSR efektif dalam pengembangan RTH publik. Pemerintah perlu menetapkan kebijakan yang mendorong partisipasi perusahaan dalam program CSR yang berfokus pada pengembangan RTH.

No.	Judul, Penulis, dan Tahun	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
5	Implementasi Kebijakan Penataan Ruang Terbuka Hijau (Studi Pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gresik). (Priyatno, 2018)	Metode deskriptif kualitatif	Implementasi kebijakan ruang terbuka hijau dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup (DLH) dan pihak swasta terkait. Perencanaan dilakukan oleh DLH dan BAPPEDA, serta penganggaran oleh BAPPEDA dan pihak swasta. Menambah luasan ruang terbuka hijau dari 16 persen menjadi 20 persen dengan memanfaatkan sepadan jalan, bekerja sama dengan pengembang perumahan, dan berkoordinasi dengan dinas pertanahan untuk mencari lahan pemerintah daerah. Faktor utama yang memengaruhi kegagalan implementasi kebijakan ruang terbuka hijau adalah struktur birokrasi dalam dimensi SOP.
6	Koordinasi Pemerintah Dalam Penataan Ruang Terbuka Hijau di Kota Manado. (Situmorang, Kimbal, dan Kumayas, 2022)	Pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus	Diperlukan peningkatan koordinasi antar-instansi pemerintah melalui pembentukan tim atau forum khusus yang menangani penataan RTH, serta penyusunan rencana aksi bersama untuk pengembangan dan pemeliharaan RTH.
7	Upaya Pengembangan Ruang Terbuka Hijau Dalam Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan di Kota Masamba. (Ardillah et al., 2024).	Metode analisis deskriptif kualitatif, analisis studi literatur	Faktor penghambat: keterbatasan dana, keterbatasan lahan, partisipasi masyarakat yang rendah, dan kurangnya sosialisasi dari pemerintah. Upaya pengembangan Ruang Terbuka Hijau: alokasi dana yang bijaksana, pengelolaan lahan yang efisien, peningkatan partisipasi masyarakat, serta peningkatan kesadaran dan edukasi mengenai manfaat Ruang Terbuka Hijau.
8	Implementasi Kebijakan Rencana Tata Ruang Wilayah dalam Penyediaan Ruang Terbuka Hijau di Kota Administrasi Jakarta Selatan. (Peramesti, 2016).	Deskriptif dengan pendekatan kualitatif. (wawancara, dokumentasi, dan observasi)	Implementasi kebijakan penyediaan RTH di Jakarta Selatan belum optimal dengan realisasi hanya 5 persen dari total wilayah kota. Hambatan utama adalah lemahnya pengawasan, harga tanah yang tinggi, alih fungsi lahan, dan kurangnya

No.	Judul, Penulis, dan Tahun	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
9	Implementasi Kebijakan Pemerintah Dalam Menyediakan Ruang Terbuka Hijau Di Kota Manado. (Latjandu et al., 2017).	Metode deskriptif kualitatif	sosialisasi kepada masyarakat. Solusi yang direkomendasikan meliputi peningkatan political will pemerintah, evaluasi terhadap status Jakarta sebagai pusat pemerintahan, serta pengawasan ketat dengan sanksi tegas
10	Strategi Penyediaan Ruang Terbuka Hijau Publik Berdasarkan Jumlah Penduduk Di Kota Bandar Lampung Tahun 2021-2030. (Kurniawan et al., 2022).	Pendekatan spasial kuantitatif, Analisis SWOT	Strategi pemulihan penyediaan RTH: mengoptimalkan daerah resapan air di beberapa kecamatan, memanfaatkan lahan pembebasan, lahan perbukitan untuk taman/hutan kota, serta meningkatkan penghijauan fasilitas publik. Kebijakan pendukungnya meliputi: pemaksimalan lahan resapan air, pemanfaatan lahan kosong, peningkatan akses dan keamanan taman/hutan kota, serta peningkatan SDM dan keterlibatan masyarakat.
11	Implementasi Kebijakan Ruang Terbuka Hijau Di Kota Tarakan (Hastuti, 2018)	Metode analisis deskriptif kualitatif	Belum maksimal dalam proses pengimplementasian kebijakan, luas ruang terbuka hijau yang ada baru mencapai 18 persen. Faktor Pendukung: Perilaku organisasi dan antarorganisasi, Perilaku birokrasi tingkat bawah. Faktor Penghambat: Perilaku kelompok sasaran.
12	Konsep Smart Environment Terhadap Penyediaan Ruang Terbuka Hijau (Studi Kasus: Kota Bandar Lampung). (Rilansari & Saputra, 2024).	Metode analisis deskriptif kualitatif	Penyediaan RTH di Bandar Lampung masih. Dengan kebijakan saat ini, luas RTH hanya mencapai 7,73 persen. Upaya pemenuhan dan pengembangan RTH: penanaman pohon, sosialisasi dan edukasi dari usia dini, kerjasama lintas

No.	Judul, Penulis, dan Tahun	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
			sektor, promosi keanekaragaman hayati, ketahanan pangan, pembangunan infrastruktur biru-hijau, dan perluasan taman kota.
13	Studi Komparasi Perencanaan Ruang Terbuka Hijau Perkotaan Antara Jakarta dan Singapura. (Setiowati et al, 2020).	Metode studi deskriptif komparasi dengan pendekatan kualitatif	Dukungan politik yang kuat (misalnya, visi “Garden City” oleh Perdana Menteri Lee Kuan Yew) serta partisipasi aktif masyarakat dan kolaborasi lintas sektor menjadi faktor kunci, sehingga Singapura berhasil mencapai capaian RTH yang sangat tinggi (47 persen dari total luas wilayah). Di Jakarta, realisasi RTH jauh lebih rendah dari target yang diinginkan. Beberapa kendala yang diidentifikasi meliputi: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Konversi lahan RTH menjadi area pemukiman dan komersial.</li> <li>• Tidak adanya baseline atau Masterplan RTH yang resmi dan komprehensif.</li> <li>• Kurangnya sinergi antar <i>stakeholder</i> dan dukungan kebijakan politik yang konsisten.</li> </ul>
14	Implementasi Kebijakan Ruang Terbuka Hijau Publik di Kota Surakarta Dalam Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan. (Ramadhanty & Handayani, 2021).	Metode deskriptif kualitatif	Upaya meningkatkan ketersediaan RTH: Persyaratan Penyediaan RTH pada penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Pengalokasian Dana, Pembelian Tanah, Penambahan Lahan Publik, Memaksimalkan Kebijakan yang Telah Berlaku, Sosialisasi Kepada Masyarakat.
15	Arahan Pengembangan Ruang Terbuka Hijau di Kota Banjarmasin (Islami & Suheri, 2015).	Metode deskriptif kualitatif, Analisis SWOT	Strategi: Kolaborasi dengan Swasta dalam penyediaan lahan, bibit tanaman, Pemanfaatan Bantuan untuk pembebasan lahan dan pendanaan RTH, Penggunaan Lahan Milik Pemerintah, Sosialisasi dan Edukasi, Pengawasan Partisipatif, Koordinasi Lintas Instansi.

No.	Judul, Penulis, dan Tahun	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
16	Implementasi Kebijakan Penataan Ruang Terbuka Hijau (Studi Pada Bappeda dan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gresik), (Priyanto, 2018)	Metode deskriptif kualitatif	Implementasi kebijakan RTH di Kabupaten Gresik belum berjalan optimal. Faktor penghambat: kurangnya koordinasi antarinstansi, keterbatasan anggaran, dan lemahnya pengawasan terhadap alih fungsi lahan.
17	Implementasi Kebijakan Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Publik di Kawasan Perkotaan Kabupaten Jember (Dwita, 2017).	Metode deskriptif kualitatif	Penyediaan dan pemanfaatan RTH publik di Jember masih menghadapi kendala: minimnya partisipasi masyarakat, keterbatasan fasilitas, serta rendahnya kesadaran publik. Namun pemerintah daerah sudah memiliki kebijakan dasar untuk mendukung keberadaan RTH.
18	Implementasi Kebijakan Ruang Terbuka Hijau di Kota Malang (Studi Pada Dinas Perumahan dan Permukiman, DLH, serta Bappeda Kota Malang) (Albari, 2019).	Metode deskriptif kualitatif	Implementasi kebijakan RTH di Kota Malang belum maksimal karena kurangnya koordinasi antarinstansi, lemahnya sosialisasi kebijakan, dan keterbatasan lahan. Perlu strategi kolaboratif antar pihak terkait untuk memperkuat implementasi.
19	Implementasi Program Penataan Ruang Terbuka Hijau Publik di Kecamatan Candisari Kota Semarang (Nimas et al., 2017).	Metode deskriptif kualitatif	Implementasi program penataan RTH publik di Kecamatan Candisari, Semarang, belum optimal karena target luas minimal belum tercapai. Kendala utama meliputi rendahnya partisipasi masyarakat, keterbatasan SDM, minimnya dana, serta kurangnya keterlibatan kecamatan dalam pengelolaan. Selain itu, belum tersedia SOP resmi sehingga pelaksanaan dan pengendalian RTH tidak memiliki standar yang jelas.
20	Faktor-faktor yang Mempengaruhi Implementasi Kebijakan Ruang Terbuka Hijau di Kabupaten Rembang (Miranti et al., 2015).	Metode deskriptif kualitatif	Implementasi kebijakan RTH di Kabupaten Rembang telah menghasilkan penambahan sejumlah taman kota dan kawasan hijau baru. Faktor pendukungnya antara lain komitmen pemerintah, kebijakan yang tepat, dukungan LSM, serta anggaran yang memadai. Namun, kendalanya

No.	Judul, Penulis, dan Tahun	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
			adalah rendahnya kesadaran masyarakat dalam pemeliharaan dan keterbatasan bibit pohon untuk penghijauan.

Sumber: Data Diolah, 2025

Berdasarkan tinjauan penelitian terdahulu, mayoritas penelitian tentang Ruang Terbuka Hijau (RTH) lebih berfokus pada perencanaan, kendala, dan evaluasi kebijakan RTH, tetapi belum secara spesifik membahas implementasi rencana penyediaan RTH secara strategis. Ada beberapa kekurangan dalam penelitian sebelumnya yang menjadi alasan utama penelitian ini dilakukan:


1. Banyak penelitian sebelumnya hanya menyoroti kondisi eksisting RTH, seperti evaluasi luas RTH, permasalahan alih fungsi lahan, partisipasi *stakeholder*, dan efektivitas kebijakan. Belum ada penelitian yang secara khusus menganalisis strategi implementasi rencana penyediaan RTH secara terukur untuk memastikan bahwa kebijakan benar-benar berjalan. Misalnya, penelitian di Jakarta Selatan, Palangka Raya, dan Semarang lebih banyak membahas perencanaan dan kendala, bukan strategi implementasi yang konkret.
2. Sebagian besar penelitian sebelumnya menggunakan metode kualitatif deskriptif tanpa pendekatan kuantitatif. Analisisnya lebih banyak berdasarkan wawancara dan dokumen, sehingga hasilnya bersifat subjektif dan sulit diukur secara objektif. Oleh karena itu, penelitian ini menggunakan metode *Analytical Hierarchy Process* (AHP) dan analisis SWOT, sehingga faktor-faktor yang memengaruhi implementasi dapat dihitung dan dibandingkan secara kuantitatif, serta strategi yang dihasilkan bukan hanya berdasarkan persepsi atau asumsi.
3. Penelitian terdahulu cenderung hanya menjabarkan hasil wawancara tanpa memberikan langkah-langkah strategis yang jelas. Penelitian ini tidak hanya mengidentifikasi kendala, tetapi juga merumuskan strategi konkret untuk memastikan rencana penyediaan RTH bisa berjalan dengan baik. Dengan menggunakan metode *Analytical Hierarchy Process* (AHP) yang

juga berbasis data kuantitatif, selanjutnya dilakukan analisis SWOT yang menghasilkan strategi implementasi yang lebih terukur yang bisa dilihat dari hasil strategi SO, WO, ST, dan WT.

4. Selanjutnya belum ada penelitian sebelumnya yang membahas mengenai strategi implementasi rencana penyediaan ruang terbuka hijau di Kota Bandar Lampung. Padahal, sebagai kota yang berkembang menuju *smart city*, Bandar Lampung menghadapi berbagai tantangan seperti keterbatasan lahan, alih fungsi lahan yang masif, serta kebutuhan akan kebijakan yang lebih adaptif dan berbasis data. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengisi kesenjangan tersebut dengan menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi implementasi rencana penyediaan RTH secara spesifik di Kota Bandar Lampung dan merumuskan strategi implementasi yang sesuai dengan karakteristik kota serta arah pengembangannya sebagai *smart city*.

## 2.10 Kerangka Pemikiran

Kota Bandar Lampung merupakan salah satu kota yang berada di Provinsi Lampung yang juga menghadapi masalah RTH publik. Berdasarkan hasil kajian fakta dan analisis evaluasi RTRW Kota Bandar Lampung tahun 2011–2030 luas RTH di Kota Bandar Lampung 2.779,5 ha atau sekitar 14,09 persen (Bappeda, 2013). Pada RTRW Kota Bandar Lampung tahun 2021–2041 luas RTH di Kota Bandar Lampung mengalami penurunan yaitu 2.185,59 ha atau sekitar 11,08 persen dari total luas wilayah Kota Bandar Lampung (Bappeda, 2021). Terus berlanjut, berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Bandar Lampung Tahun 2023, ruang terbuka hijau (RTH) hanya tersisa 4,37 persen mencakup taman kota, taman kecamatan, jalur hijau dan pemakaman. Untuk melihat kerangka berpikir penelitian dapat dilihat pada Gambar 2.



Gambar 2. Kerangka Pemikiran

Sumber: Data Diolah, 2026

### III. METODE PENELITIAN

#### 3.1. Definisi Operasional Penelitian

Definisi operasional penelitian adalah penjelasan mengenai konsep atau variabel yang digunakan dalam penelitian agar dapat diukur secara jelas dan objektif. Dengan kata lain, definisi operasional menjelaskan bagaimana suatu konsep diterjemahkan menjadi indikator yang dapat diamati, diukur, atau dianalisis dalam penelitian. Ruang terbuka hijau (RTH) dapat didefinisikan sebagai area memanjang/jalur atau mengelompok yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam (Dirjen Penataan Ruang, 2006).

*Smart city* merupakan konsep pengembangan kota yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) untuk meningkatkan efisiensi operasional, membagikan informasi dengan masyarakat, dan meningkatkan kualitas layanan perkotaan (Alhari et al., 2024). Penelitian ini dibatasi pada kajian implementasi rencana penyediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) dalam mendukung perwujudan Kota Bandar Lampung menuju *smart city*. Konsep *smart city* dalam penelitian ini tidak dikaji secara keseluruhan, melainkan difokuskan pada dua dimensi yang memiliki keterkaitan langsung dengan penyediaan dan pengelolaan RTH, yaitu *smart environment* dan *smart governance*.

Pada dimensi *smart environment*, penelitian berfokus pada aspek pengelolaan lingkungan perkotaan yang berkelanjutan melalui penyediaan, pemanfaatan, dan pengelolaan RTH sebagai upaya peningkatan kualitas lingkungan, keseimbangan ekosistem perkotaan, serta pemenuhan kebutuhan ruang hijau kota. Sementara itu, pada dimensi *smart governance*, penelitian berfokus pada aspek tata kelola pemerintah daerah dalam implementasi penyediaan

RTH, meliputi komitmen pemerintah, kebijakan, koordinasi antarinstansi, kapasitas kelembagaan, serta partisipasi pemangku kepentingan dalam mendukung pemenuhan RTH. Pembatasan pada kedua dimensi tersebut dilakukan karena implementasi penyediaan RTH tidak hanya berkaitan dengan aspek fisik lingkungan, tetapi juga dipengaruhi oleh kualitas tata kelola pemerintahan dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan pengelolaannya.

Penelitian ini memakai teori dari model implementasi kebijakan menurut George Edward III yang mana dipengaruhi oleh 4 variabel yaitu: komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Variabel dalam penelitian ini dapat dilihat pada Tabel 2.

Tabel 2. Variabel Penelitian

Variabel	Definisi Operasional	Indikator	Sumber
Komunikasi	Sejauh mana kebijakan RTH disampaikan dengan jelas kepada <i>stakeholder</i> terkait agar dapat dipahami dan diterapkan secara efektif	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kejelasan kebijakan dan regulasi RTH</li> <li>- Koordinasi antara <i>stakeholder</i> terkait</li> <li>- Konsistensi kebijakan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Nurhanafi et al., 2021; Peramesti, 2016; Rilansari &amp; Saputra, 2024; Albari, 2019.</li> <li>- Situmorang et al., 2022; Latjandu et al., 2017; Setiowati et al., 2020</li> <li>- Miranti et al., 2017; Nimas et al., 2017; Albari, 2019.</li> </ul>
Sumber Daya	Ketersediaan sumber daya yang dibutuhkan untuk implementasi kebijakan RTH, baik dalam bentuk anggaran, tenaga kerja, maupun infrastruktur	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ketersediaan anggaran (APBD, CSR, dana lainnya) untuk penyediaan RTH</li> <li>- Ketersediaan lahan dan infrastruktur yang sesuai dengan dokumen rencana RTH</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Nimas et al., 2017; Sulistyarso &amp; Diinillah, 2017; Albari, 2019; Ramadhanty &amp; Handayani, 2021, Perda Kota Bandar Lampung Nomor 14 Tahun 2023.</li> <li>- Dwita, 2017; Priyanto, 2018; Ardillah et al., 2024; Rilansari &amp; Saputra, 2024; Nimas et al., 2017.</li> <li>- Nurhanafi et al., 2021;</li> </ul>

Variabel	Definisi Operasional	Indikator	Sumber
		- Kapasitas dan kualitas SDM dalam penyediaan RTH	Dwita, 2017; Nimas et al., 2017; Hastuti, 2018; Miranti et al., 2015.
Disposisi	Tingkat dukungan, komitmen, serta kepatuhan stakeholder dalam mendukung kebijakan RTH	- Komitmen kepala daerah dan dalam mendukung penyediaan RTH - Keterlibatan <i>stakeholder</i> terkait dalam penyediaan RTH - Sanksi dan penghargaan dalam penyediaan RTH	- Tiawon et al., 2020; Situmorang et al., 2022; Rilansari & Saputra, 2024 - Dwita, 2017; Latjandu et al., 2017; Islami & Suheri, 2015; Harahap, 2021; Ardillah et al., 2024. - Perda Kota Bandar Lampung Nomor 14 Tahun 2023.
Struktur Birokrasi	Efektivitas sistem birokrasi dalam mendukung implementasi kebijakan RTH	- Kejelasan SOP tentang penyediaan RTH - Regulasi dalam mengendalikan permasalahan RTH - Pendelegasian wewenang dalam penyediaan RTH	- Miranti et al., 2015; Nimas et al., 2017; Nurhanafi et al., 2021; Priyanto, 2018; Peramesti, 2016. - Rilansari & Saputra, 2024; Priyanto, 2018; Ardillah et al., 2024; Kurniawan et al., 2022. - Nimas et al., 2017; Albari, 2019; Miranti et al., 2015.

Sumber: Data Diolah, 2025

### 3.2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode studi kasus (*case study*) karena berfokus pada pengkajian secara mendalam terhadap implementasi rencana penyediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Kota Bandar Lampung sebagai suatu kasus yang spesifik dan kontekstual. Mudjia Rahardjo (2017) mengemukakan, *case study* ialah suatu serangkaian kegiatan ilmiah yang dilakukan secara intensif,


terinci dan mendalam tentang suatu program, peristiwa, dan aktivitas, baik pada tingkat perorangan, sekelompok orang, lembaga, atau organisasi untuk memperoleh pengetahuan mendalam tentang peristiwa tersebut. Pada umumnya target penelitian studi kasus adalah hal yang aktual (*Real-Life*) dan unik. Bukan sesuatu yang sudah terlewati atau masa lampau. Groat dan Wang memberi pengertian terkait *case study* bertujuan untuk melakukan penyelidikan empiris yang menyelidiki suatu fenomena atau pengaturan. (Prima et al., 2021). Melalui pendekatan ini, peneliti dapat menggali fenomena secara lebih mendalam berdasarkan kondisi nyata di lapangan dengan memanfaatkan berbagai sumber data, seperti wawancara dengan stakeholder terkait, analisis dokumen perencanaan dan kebijakan, serta hasil analisis AHP dan SWOT.

Penelitian ini menggunakan *Mixed Methods Research* yang merupakan metode penelitian yang menggabungkan pendekatan kualitatif dan kuantitatif dalam satu studi untuk mendapatkan pemahaman yang lebih komprehensif tentang suatu fenomena. Menurut Sugiyono (2016), data kualitatif merupakan data berbentuk deskriptif, seperti kata-kata, narasi, atau dokumen, yang diperoleh melalui wawancara, observasi, maupun studi literatur. Data ini digunakan untuk memahami makna, persepsi, dan pengalaman para narasumber. Sementara itu, data kuantitatif adalah data berbentuk angka yang dapat dihitung dan dianalisis secara statistik (Sugiyono, 2016).

Data kuantitatif biasanya bersumber dari laporan resmi, publikasi pemerintah, maupun hasil perhitungan lapangan. Pendekatan ini digunakan ketika hanya menggunakan satu metode saja (kualitatif atau kuantitatif) dianggap kurang mampu memberikan gambaran yang lengkap. Menurut Creswell & Plano Clark (2018) dalam Yanto et al., (2025), *mixed methods* mengintegrasikan data kuantitatif dan kualitatif dalam satu studi sehingga hasilnya lebih valid dan mendalam. Tashakkori & Teddlie (2010) dalam Yanto et al., (2025) juga menyebutkan bahwa pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk mengeksplorasi kompleksitas suatu fenomena yang tidak bisa dijelaskan hanya dengan angka atau narasi saja.

### 3.3. Lokasi Penelitian, Responden, dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada tujuan penelitian, yaitu untuk menganalisis implementasi rencana penyediaan ruang terbuka hijau (RTH) dalam mendukung terwujudnya Kota Bandar Lampung sebagai *smart city*. Kota Bandar Lampung dipilih karena merupakan ibu kota provinsi dengan tingkat urbanisasi yang tinggi dan mengalami pertumbuhan wilayah yang pesat, sehingga menghadapi tantangan besar dalam penyediaan RTH yang ideal. Sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, setiap kota diwajibkan menyediakan RTH minimal 30 persen dari total luas wilayah, yang terdiri dari RTH publik dan privat. Dalam konteks tersebut, Kota Bandar Lampung perlu melakukan upaya implementasi kebijakan secara efektif agar dapat memenuhi target tersebut sekaligus mendukung menuju pembangunan *smart city*. Penelitian ini dilaksanakan pada tahun 2025, dengan fokus utama pengumpulan data dilakukan mulai bulan Oktober 2025 sampai dengan bulan Januari 2026. Peta administrasi Kota Bandar Lampung sebagai lokasi penelitian dapat dilihat pada Gambar 3.



Gambar 3. Peta Administrasi Kota Bandar Lampung

Sumber: Bappeda Provinsi Lampung, 2025

Penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling* atau sampel bertujuan. *Purposive sampling* merupakan teknik pengambilan sampel yang didasarkan pada pertimbangan atau kriteria tertentu yang ditetapkan oleh peneliti (Lenaini, 2021). Dalam penelitian ini, peneliti dapat memilih narasumber atau partisipan yang dianggap memiliki pengetahuan dan pengalaman yang relevan dengan tujuan penelitian. Selain itu penelitian ini juga dapat memakai *snowball sampling*, teknik *snowball sampling* ini dapat digunakan sebagai pelengkap *purposive sampling*. Dalam *snowball sampling*, peneliti meminta narasumber awal untuk merekomendasikan narasumber lain yang memiliki pengetahuan atau pengalaman yang relevan dengan topik penelitian. Proses ini berlanjut hingga peneliti mencapai titik jenuh atau tidak ada informasi baru lagi yang diperoleh (Lenaini, 2021). Pada penerapan metode AHP yang diutamakan adalah kualitas data dari responden, dan tidak tergantung pada kuantitasnya. Untuk jumlah responden dalam metode AHP tidak memiliki perumusan tertentu, namun hanya ada batas minimum yaitu dua orang responden (Saaty & Vargas, 2012). Kriteria responden dalam penelitian ini dapat dilihat pada Tabel 3.

Tabel 3. Kriteria Responden Penelitian

<b>Stakeholder</b>	<b>Kriteria</b>	<b>Alasan Pemilihan</b>	<b>Sumber</b>
Pemerintah - BAPPERIDA - Dinas Lingkungan Hidup (DLH) - Dinas Perumahan dan Permukiman (Disperkim)	- Pejabat/staf yang berwenang dalam perencanaan dan implementasi RTH. - Memiliki pengalaman dalam mengelola kebijakan atau program terkait ruang terbuka hijau di Bandar Lampung. - Memiliki keterlibatan langsung dalam penyusunan kebijakan terkait RTH dan <i>smart city</i> .	- Memiliki data, regulasi, dan kebijakan terkait penyediaan RTH di Bandar Lampung. - Pengalaman dan pengetahuan teknis dari pejabat ini penting untuk menggali kendala dan peluang dalam implementasi rencana penyediaan RTH Bandar Lampung.	Albari (2019); Nimas, & Kismartini (2017); (Novita Suratman & Darumurti, 2021).
Sektor Swasta	- Perwakilan perusahaan/komunitas swasta	Berperan dalam kontribusi pendanaan dan pembangunan	Miranti et al., (2015); Suratman &

<i>Stakeholder</i>	<b>Kriteria</b>	<b>Alasan Pemilihan</b>	<b>Sumber</b>
	yang terlibat dalam pembangunan kota atau program CSR terkait lingkungan. - Memiliki proyek atau investasi di bidang pengelolaan RTH.	RTH melalui kemitraan dengan pemerintah atau program tanggung jawab sosial (CSR).	Darumurti (2021); Yusuf (2023); Sulistyarso & Diinillah (2017)
Akademisi	- Memiliki latar belakang akademik di bidang perencanaan kota, lingkungan, atau kebijakan publik. - Pernah melakukan penelitian terkait RTH atau <i>Smart City</i> .	- Akademisi memiliki pandangan kritis dan berbasis ilmiah mengenai tantangan dan peluang dalam implementasi rencana penyediaan RTH dan <i>smart city</i> . Memberikan perspektif tentang relevansi kebijakan dengan konteks teoritis.	Arifin et al., (2025); Sefdiany (2017)
Tenaga Ahli	- Tenaga profesional yang bergerak di bidang perencanaan tata ruang, lingkungan, atau pembangunan kota, baik dari praktisi konsultan, lembaga penelitian, maupun organisasi profesi, yang memahami implementasi penyediaan RTH di perkotaan.	- Responden dipilih karena memiliki pengalaman profesional dan keterlibatan langsung dalam perencanaan maupun pengelolaan lingkungan perkotaan. Kehadiran tenaga ahli profesional diharapkan dapat memberikan perspektif aplikatif, realistis, dan sesuai dengan kondisi lapangan sehingga dapat memperkaya analisis implementasi kebijakan RTH.	(Zahroh & Supratiwi, 2025); Yusuf (2023); Wibowo & Rostyaningsih, (2016).
LSM	- Penggiat lingkungan atau perwakilan LSM yang fokus pada advokasi atau pengawasan pelaksanaan kebijakan RTH. - Anggota komunitas atau organisasi yang aktif dalam pelestarian lingkungan dan RTH.	- LSM adalah pemangku kepentingan yang bisa memberikan perspektif tentang implementasi kebijakan di lapangan. - Menggunakan dan merasakan langsung manfaat RTH, bisa menggambarkan bagaimana partisipasi publik berjalan.	Nurhanafi et al., (2016); Sefdiany (2017); Suratman & Darumurti (2021)

Sumber: Data Diolah, 2025

### 3.4. Teknik Pengumpulan Data

#### 3.4.1. Pengumpulan Data Primer

##### a. Wawancara Mendalam (*In-depth Interview*)

Menurut Sutopo (2006) dalam Ewid et al., (2019) wawancara mendalam (*in-depth interview*) adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan responden atau orang yang diwawancarai, dengan atau tanpa menggunakan pedoman wawancara dimana pewawancara dan narasumber terlibat dalam kehidupan sosial yang relatif lama. Wawancara mendalam dengan *stakeholder* Kota Bandar Lampung yang terkait dengan perencanaan ruang terbuka hijau, seperti Pemerintah, akademisi, pihak swasta, serta masyarakat/LSM dengan jumlah 7 narasumber yang terlibat dalam penyediaan RTH Kota Bandar Lampung seperti yang terdapat pada tabel dibawah ini:

Tabel 4. Narasumber Penelitian

No.	Stakeholder	Narasumber	Tanggal Wawancara
1.	Pemerintah		
	- BAPPERIDA Kota Bandar Lampung	- Bu Fitri (Kabid Infrastruktur dan Kewilayahan)	8 Desember 2025
	- Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Bandar Lampung	- Pak Saikon (Kabid Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup)	25 November 2025
	- Dinas Perumahan dan Permukiman (Disperkim) Kota Bandar Lampung	- Pak Erwansyah (Kabid Tata Ruang dan Pertanahan)	7 November 2025
2	Sektor Swasta	- Pak Panji Agustri (REKASPASIAL Lampung)	29 Desember 2025
3.	Akademisi	- Pak Fran Sinatra (Dosen PWK ITERA)	16 Desember 2025
4.	Tenaga Ahli	- Bu Alifah (Konsultan Individu PKPCK Lampung)	21 November 2025
5.	LSM	- Pak Irfan Tri Musri (Direktur Eksekutif WALHI Lampung)	2 Desember 2025

Sumber: Data Diolah, 2025

Setelah dilakukan wawancara mendalam dengan tujuh narasumber tersebut, penelitian ini tidak hanya mengumpulkan data, tetapi juga berusaha memahami secara lebih dalam pandangan dan pengalaman masing-masing narasumber terkait implementasi penyediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Kota Bandar Lampung. Melalui wawancara ini, peneliti dapat mengetahui bagaimana setiap pihak melihat kondisi yang ada, serta peran mereka dalam proses perencanaan dan penyediaan RTH.

Wawancara ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi implementasi rencana penyediaan RTH. Dari pihak pemerintah, informasi yang diperoleh lebih banyak terkait kebijakan, perencanaan, dan kendala di lapangan. Sementara itu, akademisi dan tenaga ahli memberikan pandangan berdasarkan keilmuan serta masukan terhadap perencanaan yang sudah ada. Di sisi lain, pihak swasta dan LSM memberikan gambaran terkait peluang kerja sama serta masukan dan kendala terhadap pelaksanaan kebijakan.

Hasil dari wawancara ini kemudian digunakan sebagai dasar dalam menyusun perumusan strategi yang akan dianalisis menggunakan metode AHP (*Analytical Hierarchy Process*). Melalui metode ini, peneliti dapat menentukan prioritas faktor yang mempengaruhi implementasi penyediaan RTH berdasarkan tingkat kepentingannya, yang selanjutnya dirumuskan strategi dengan menggunakan metode SWOT (*Strengths, Weaknesses, Opportunities, and Threats*). Dengan demikian, hasil wawancara ini berperan penting dalam menghasilkan strategi yang lebih tepat mengenai penyediaan RTH dan mendukung terwujudnya konsep *smart city* di Kota Bandar Lampung.

#### b. Observasi Lapangan

Metode observasi merupakan suatu metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengadakan pengamatan baik secara langsung maupun secara tidak langsung di lapangan (Joesyiana, 2018). Observasi lapangan merupakan studi luar ruangan bertujuan memperoleh data secara

langsung di lapangan, observasi lapangan dilakukan sehingga mendapat hasil yang lebih akurat (Ahmad & Laha, 2020).

Observasi lapangan dapat dilakukan untuk mengamati kondisi eksisting ruang terbuka hijau di Kota Bandar Lampung, baik ruang terbuka hijau publik maupun privat, yang dilaksanakan pada bulan November 2025 di beberapa titik diantara lain: Taman Kota Kalpataru di Rajabasa, Taman Dipangga di Telukbetung, selanjutnya jalur hijau (median jalan) di Jl. Pagar Alam, serta Tempat Pemakaman Umum (TPU) di Rajabasa. Observasi ini dapat memberikan gambaran nyata tentang kondisi riil ruang terbuka hijau di lapangan.

#### c. Kuesioner

Dalam penelitian ini, pengumpulan data primer juga dilakukan melalui kuesioner berbobot rating yang diberikan kepada *stakeholder* yang berperan dalam implementasi penyediaan ruang terbuka hijau (RTH) di Kota Bandar Lampung. Kuesioner ini digunakan untuk mengukur persepsi *stakeholder* terhadap faktor-faktor yang memengaruhi implementasi kebijakan RTH, yang nantinya akan diolah menggunakan metode *Analytical Hierarchy Process* (AHP) dan dilanjutkan dengan metode SWOT. Kuesioner ini diisi beriringan dengan dilaksanakannya wawancara mendalam dengan tujuh responden/ para ahli seperti yang sudah dijelaskan pada tabel 4.

### 3.4.2. Pengumpulan Data Sekunder

#### a. Studi Dokumentasi

Studi dokumentasi adalah salah satu metode pengumpulan data kualitatif dengan melihat dan menganalisis dokumen-dokumen yang dibuat oleh subjek sendiri atau oleh orang lain tentang subjek. Dokumen dapat berbentuk tulisan, gambar, catatan harian, sejarah kehidupan, peraturan, kebijakan atau karya-karya monumental seseorang (Herdiansyah, 2010). Studi dokumentasi melibatkan analisis dokumen-dokumen terkait, seperti

peraturan daerah, rencana tata ruang wilayah, kebijakan pengembangan ruang terbuka hijau, dokumen program RTH, dan data statistik terkait.

Dokumen-dokumen dalam penelitian ini diperoleh melalui permohonan langsung kepada instansi terkait di Kota Bandar Lampung, seperti BAPPERIDA, Dinas Lingkungan Hidup (DLH), dan Dinas Perumahan dan Permukiman (Disperkim) Kota Bandar Lampung. Peneliti melakukan pengumpulan data dengan cara meminta dokumen resmi yang berkaitan dengan perencanaan dan penyediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH), baik dalam bentuk *softcopy*. Selain itu, beberapa dokumen juga diperoleh melalui sumber lain seperti publikasi resmi dan data yang tersedia secara terbuka. Akan tetapi, dalam proses pengumpulan dokumen tersebut, terdapat beberapa kendala yang dihadapi. Tidak semua dokumen yang dibutuhkan dapat diperoleh secara lengkap, karena beberapa dokumen belum tersedia, tidak terdokumentasi dengan baik, atau memiliki keterbatasan akses. Kondisi ini menjadi salah satu keterbatasan dalam penelitian, sehingga peneliti menyesuaikan analisis berdasarkan dokumen yang berhasil diperoleh dan tetap didukung dengan data hasil wawancara untuk melengkapi informasi yang dibutuhkan.

### 3.5. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan untuk menjawab tujuan pada penelitian dapat dilihat pada Tabel 5.

Tabel 5. Metode Analisis Data

No	Tujuan Penelitian	Sumber Data	Metode Analisis	Output
1	Mengidentifikasi kondisi dan rencana eksisting penyediaan ruang terbuka hijau di Kota Bandar Lampung.	Data primer: Wawancara mendalam, Observasi Data sekunder: dokumen peraturan daerah, kebijakan penyediaan RTH, dokumen program RTH, dan data statistik dan spasial terkait RTH.	Analisis deskriptif kualitatif	Teridentifikasi kondisi (luasan, sebaran, dan kualitas RTH) dan rencana eksisting terkait penyediaan RTH di Kota Bandar Lampung.
2	Menganalisis faktor-faktor yang	Data primer: wawancara mendalam	Analisis deskriptif	Mengetahui faktor-faktor yang

No	Tujuan Penelitian	Sumber Data	Metode Analisis	Output
	memengaruhi implementasi rencana penyediaan ruang terbuka hijau untuk mewujudkan Kota Bandar Lampung menuju <i>smart city</i> .		kualitatif	mempengaruhi implementasi rencana penyediaan RTH untuk mewujudkan Kota Bandar Lampung menuju <i>smart city</i> melalui wawancara dengan para ahli/pakar.
3	Merumuskan strategi implementasi rencana penyediaan ruang terbuka hijau untuk mewujudkan Kota Bandar Lampung menuju <i>smart city</i> .	Data Primer: Kuesioner AHP	<i>Analytical Hierarchy Process/ AHP, SWOT</i>	Terumuskan faktor teratas terkait implementasi rencana penyediaan RTH melalui analisis AHP lalu dilanjutkan dengan analisis SWOT untuk merumuskan strategi dalam implementasi penyediaan RTH untuk mewujudkan Bandar Lampung menuju <i>smart city</i> .

Sumber: Data Diolah, 2025


### 3.5.1 Metode Deskriptif Kualitatif

Menurut Sugiyono (2016) metode penelitian kualitatif adalah metode yang digunakan untuk meneliti kondisi objek yang alamiah dimana peneliti sebagai instrumen kunci. Penelitian deskriptif kualitatif bertujuan untuk menggambarkan, melukiskan, menerangkan, menjelaskan dan menjawab secara lebih rinci permasalahan yang akan diteliti dengan mempelajari semaksimal mungkin seorang individu, suatu kelompok atau suatu kejadian. Dimana hasil penelitian dengan penulisannya berupa kata-kata atau pernyataan yang sesuai dengan keadaan yang sebenarnya.

Metode deskriptif kualitatif dipilih untuk menjabarkan tujuan 1 dan 2 dalam penelitian ini, yaitu untuk mengidentifikasi kondisi dan rencana eksisting mengenai penyediaan ruang terbuka hijau di Kota Bandar Lampung, selanjutnya menganalisis secara rinci hasil yang didapatkan dari wawancara mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi rencana

penyediaan ruang terbuka hijau di Kota Bandar Lampung.

Dalam penelitian ini menggunakan analisis data model interaktif yang dikembangkan oleh Miles dan Huberman (1992). Analisis menurut Miles dan Huberman (1992) dibagi dalam tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan. Ketiga alur tersebut adalah (1) *Data Collection*; (2) *Data Display*; dan (3) *Data Condensation*; (4) *Conclusions: Drawing/Verifying*.



Gambar 4. Analisis Data Model Interaktif

Sumber: Miles dan Huberman, 1992

#### a. Reduksi Data

Reduksi data adalah proses menyaring dan menyederhanakan data dengan memilih informasi yang relevan, menemukan tema, serta mengelompokkan data ke dalam kategori yang sesuai dengan tujuan penelitian (Sugiyono, 2016). Tahap ini dilakukan sejak awal pengumpulan data melalui penandaan, pengelompokan, dan identifikasi pola penting.

Pada penelitian ini, peneliti melakukan reduksi data dengan cara mentranskrip hasil wawancara, kemudian memberi kode pada jawaban narasumber sesuai dengan topik pembahasan yang sudah dibagi sesuai dengan teori model kebijakan oleh George Edward III (1980) memuat 4 variabel yaitu: komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Selanjutnya, peneliti memilih informasi yang paling relevan dengan tujuan penelitian, yaitu kondisi eksisting dan rencana penyediaan RTH serta faktor-faktor yang memengaruhi implementasi. Data yang memiliki kesamaan

kemudian dikelompokkan ke dalam topik tertentu agar lebih terarah dan mudah dianalisis.

#### b. Penyajian Data (*Data Display*)

Penyajian data dilakukan dengan menampilkan hasil yang sudah direduksi dalam bentuk narasi, tabel, atau grafik agar hubungan antar data mudah dipahami. Tahap ini memudahkan peneliti melihat pola, perbandingan, dan kecenderungan dari data yang diperoleh.

Dalam penelitian ini, peneliti menyajikan data dalam bentuk uraian naratif dan tabel yang merangkum hasil wawancara serta studi dokumentasi. Peneliti juga membandingkan jawaban antar *stakeholder* untuk melihat perbedaan dan kesamaan pandangan terkait penyediaan RTH. Selain itu, data disusun secara sistematis berdasarkan topik yang telah dibuat sebelumnya, sehingga memudahkan dalam melihat hubungan antara kondisi eksisting, kebijakan, dan faktor-faktor yang memengaruhi implementasi penyediaan RTH.

#### c. Penarikan Kesimpulan & Verifikasi

Tahap akhir adalah menarik kesimpulan berdasarkan data yang telah dianalisis serta melakukan verifikasi dengan membandingkan pada sumber data lain. Kesimpulan yang dihasilkan harus teruji, memiliki dasar yang kuat, dan memberikan pemahaman mendalam mengenai faktor-faktor yang diteliti.

Pada penelitian ini, peneliti menarik kesimpulan dengan merangkum temuan utama dari hasil analisis data yang telah disajikan. Peneliti kemudian melakukan verifikasi dengan cara membandingkan hasil wawancara antar narasumber. Hasil akhir dari tahap ini digunakan untuk menjawab tujuan penelitian, khususnya dalam mengidentifikasi kondisi eksisting dan faktor-faktor yang memengaruhi implementasi penyediaan RTH di Kota Bandar Lampung.

### 3.5.2 Metode *Analytical Hierarchy Process* (AHP)

Metode *Analytical Hierarchy Process* (AHP) merupakan salah satu metode

yang dapat digunakan dalam pengambilan keputusan dengan memperhatikan faktor-faktor persepsi, prefensi, pengalaman dan intuisi. AHP menggabungkan penilaian-penilaian dan nilai-nilai pribadi ke dalam satu cara yang logis (Marimin & Maghfiroh, 2010). Prinsip kerja AHP adalah penyederhanaan suatu persoalan yang kompleks yang tidak terstruktur, strategik, dan dinamik menjadi sebuah bagian-bagian dan tertata dalam suatu hierarki. Tingkat kepentingan setiap variabel diberi nilai numerik, secara subjektif tentang arti penting variabel tersebut dan secara relatif dibandingkan dengan variabel yang lain. Dari berbagai pertimbangan kemudian dilakukan sintesa untuk menetapkan variabel yang memiliki prioritas tinggi dan berperan untuk mempengaruhi hasil pada sistem tersebut (Marimin & Maghfiroh, 2010).

Terdapat 3 (tiga) prinsip dalam memecahkan persoalan dengan analisis logis eksplisit, yaitu penyusunan hierarki, penetapan prioritas, dan konsistensi logis. Model AHP ini menggunakan persepsi responden yang dianggap *expert* dalam arti kata mengerti benar dengan permasalahan yang diajukan atau memiliki kepentingan dengan permasalahan. Adapun tahapan dalam perhitungan menggunakan metode AHP adalah sebagai berikut:

1. Mendefinisikan struktur hierarki masalah yang akan dipecahkan
2. Memberikan pembobotan elemen-elemen pada setiap level dan hierarki
3. Menghitung prioritas terbobot
4. Menampilkan urutan/peringkat dari faktor-faktor yang dipertimbangkan
5. Menghitung *Consistency Ratio*


Kriteria utama untuk membuat keputusan terbagi atas empat berdasarkan model implementasi kebijakan menurut George Edward III yang mana dipengaruhi oleh 4 variabel yaitu: komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. masing-masing terdiri beberapa indikator, yaitu:

- Kejelasan kebijakan dan regulasi RTH
- Koordinasi antara *stakeholder* terkait

- Konsistensi kebijakan
- Ketersediaan anggaran (APBD, CSR, dana lainnya) untuk penyediaan RTH
- Ketersediaan lahan dan infrastruktur yang sesuai dengan dokumen rencana RTH
- Kapasitas dan kualitas SDM dalam penyediaan RTH
- Komitmen kepala daerah dalam mendukung penyediaan RTH
- Keterlibatan *stakeholder* terkait dalam penyediaan RTH
- Sanksi dan penghargaan dalam penyediaan RTH
- Kejelasan SOP tentang penyediaan RTH
- Regulasi dalam mengendalikan permasalahan RTH
- Pendelegasian wewenang dalam penyediaan RTH

1. Mendefinisikan struktur hierarki masalah yang akan dipecahkan

Dalam penelitian ini, faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi penyediaan RTH Kota Bandar Lampung dijadikan sebagai Tujuan; komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi sebagai Kriteria; dan indikator dari masing-masing variabel dijadikan sebagai Subkriteria. Hierarki faktor-faktor dapat dilihat pada Gambar 5.



Gambar 5. Hierarki Faktor- Faktor Dalam Implementasi Penyediaan RTH Kota Bandar Lampung Menuju *Smart City*

Sumber: Data Diolah, 2026

2. Memberikan pembobotan elemen-elemen pada setiap level dan hierarki.

Tabel 6. Penilaian Kriteria Berdasarkan Skala Perbandingan Berpasangan

<i>Nilai</i>	<i>Keterangan</i>
1	A sama penting dengan B ( <i>equal importance</i> )
3	A sedikit lebih penting dari B ( <i>moderate importance of one over another</i> )
5	A jelas lebih penting dari B ( <i>strong or essential importance</i> )
7	A sangat jelas lebih penting dari B ( <i>very strong or demonstrated importance</i> )
9	Mutlak lebih penting dari B ( <i>extreme importance</i> )
2, 4, 6, 8	Apabila ragu-ragu antara dua nilai yang berdekatan ( <i>intermediate values reciprocals for inverse comparison</i> )
<i>Reciprocal</i>	Jika elemen I memiliki salah satu angka di atas ketika dibandingkan elemen j, maka j memiliki nilai kebalikannya ketika dibanding elemen i

*Sumber: Kadarsah, 2002*

Perhitungan data kuesioner untuk mendapatkan analisis AHP dilakukan melalui aplikasi *Expert Choice*, aplikasi ini akan menjumlahkan hasil rata-rata pilihan responden sesuai dengan faktor dan subfaktor dengan menggunakan formula sebagai berikut:

$$A_w = \sqrt[n]{a_1 \times a_2 \times a_3 \times \dots \times a_n}$$

dimana:

$A_w$  = Penilaian gabungan

$a_1$  = Penilaian responden ke-1  $n$  = Banyaknya responden

Setelah itu, hasil perhitungan geometri yang diperoleh dikalikan secara matriks sampai dengan iterasi ketiga untuk mendapatkan nilai eigen pada masing-masing kriteria dan subkriteria. Contoh format matrik perbandingan berpasangan dapat dilihat pada Tabel 7.

Tabel 7. Contoh matrik perbandingan berpasangan

<b>C</b>	<b>A1</b>	<b>A2</b>	<b>A3</b>	<b>A4</b>
<b>A1</b>	a11	a12	...	<b>a14</b>
<b>A2</b>	a21	a22	...	<b>a24</b>

<b>C</b>	<b>A1</b>	<b>A2</b>	<b>A3</b>	<b>A4</b>
<b>A3</b>	...	...	a33	...
<b>A4</b>	<b>a41</b>	<b>a42</b>	...	<b>a44</b>

Sumber: Kadarsah, 2002

Berikut adalah tabel kuesioner yang dibagikan kepada tujuh responden penelitian:

a. Perbandingan Kriteria Utama

Tabel 8. Perbandingan Kriteria Utama

<b>Elemen (Kiri)</b>	<b>Skala Kepentingan</b>	<b>Elemen (Kanan)</b>
Komunikasi	9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9	Sumber Daya
Komunikasi	9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9	Disposisi
Komunikasi	9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9	Struktur Birokrasi
Sumber Daya	9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9	Disposisi
Sumber Daya	9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9	Struktur Birokrasi
Disposisi	9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9	Struktur Birokrasi

Sumber: Data Diolah, 2026

b. Perbandingan Sub-kriteria

Tabel 9. Perbandingan Sub-Kriteria Komunikasi

<b>Elemen (Kiri)</b>	<b>Skala Kepentingan</b>	<b>Elemen (Kanan)</b>
Kejelasan kebijakan	9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9	Koordinasi
Kejelasan kebijakan	9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9	Konsistensi
Koordinasi	9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9	Konsistensi

Sumber: Data Diolah, 2025

Tabel 10. Perbandingan Sub-Kriteria Sumber Daya

<b>Elemen (Kiri)</b>	<b>Skala Kepentingan</b>	<b>Elemen (Kanan)</b>
Anggaran	9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9	Lahan & Infrastruktur
Anggaran	9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9	SDM
Lahan & Infrastruktur	9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9	SDM

Sumber: Data Diolah, 2025

Tabel 11. Perbandingan Sub-Kriteria Disposisi

Elemen (Kiri)	Skala Kepentingan	Elemen (Kanan)
Komitmen	9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9	Keterlibatan stakeholder
Komitmen	9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9	Sanksi & penghargaan
Keterlibatan stakeholder	9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9	Sanksi & penghargaan


Sumber: Data Diolah, 2025

Tabel 12. Perbandingan Sub-Kriteria Struktur Birokrasi

Elemen (Kiri)	Skala Kepentingan	Elemen (Kanan)
SOP	9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9	Pendelegasian wewenang
SOP	9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9	Regulasi
Pendelegasian wewenang	9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9	Regulasi

Sumber: Data Diolah, 2025

### 3. Menghitung prioritas terbobot



Gambar 6. Hasil Pembobotan

Sumber: Data Diolah, 2026


Setelah dilakukan perbandingan berpasangan dan diperoleh nilai rata-rata geometrik dari seluruh responden, tahap selanjutnya adalah menghitung prioritas terbobot pada masing-masing kriteria dan subkriteria. Perhitungan ini dilakukan untuk mengetahui tingkat kepentingan relatif setiap variabel dalam implementasi penyediaan RTH Kota Bandar Lampung menuju *smart city*.

Nilai prioritas terbobot diperoleh melalui proses normalisasi matriks perbandingan berpasangan dan perhitungan *eigen vector* menggunakan aplikasi *Expert Choice*. Hasil perhitungan tersebut menghasilkan bobot pada setiap kriteria dan subkriteria, dimana bobot terbesar menunjukkan faktor yang paling diprioritaskan atau paling penting dalam implementasi penyediaan RTH. Dengan demikian, hasil prioritas terbobot digunakan sebagai dasar dalam menentukan urutan prioritas faktor implementasi kebijakan yang perlu diperhatikan oleh *stakeholder* terkait dalam mendukung penyediaan RTH menuju *smart city*.




Gambar 7. Pembobotan Kriteria Utama

Sumber: Data Diolah, 2026




Gambar 8. Pembobotan Sub Kriteria Komunikasi

Sumber: Data Diolah, 2026



Gambar 9. Pembobotan Sub Kriteria Disposisi


Sumber: Data Diolah, 2026



Gambar 10. Pembobotan Sub Kriteria Struktur Birokrasi

Sumber: Data Diolah, 2026

#### 4. Menampilkan urutan/peringkat dari faktor-faktor yang dipertimbangkan



Gambar 11. Grafik Prioritas Matriks AHP

Sumber: Data Diolah, 2026

Tahapan selanjutnya adalah menampilkan urutan atau peringkat dari masing-masing faktor yang dipertimbangkan. Peringkat tersebut disusun berdasarkan besar kecilnya bobot yang dihasilkan dari perhitungan AHP. Faktor dengan nilai bobot tertinggi menunjukkan faktor yang paling prioritas dan paling penting dalam implementasi penyediaan RTH Kota Bandar Lampung menuju *smart city*, sedangkan faktor dengan bobot lebih rendah menunjukkan tingkat prioritas yang lebih kecil. Hasil peringkat ini digunakan untuk mengetahui faktor utama yang perlu diprioritaskan oleh pemerintah daerah dan *stakeholder* terkait dalam mendukung implementasi penyediaan RTH secara optimal.

#### 5. Menghitung *Consistency Ratio*

Setelah itu, nilai konsistensi logis atau *Consistency Ratio* (CR) dihitung. Dalam menghitung nilai konsistensi logis perlu diperhatikan mengenai suatu tingkat konsistensi tertentu yang sangat diperlukan dalam penentuan prioritas.

Menurut Marimin (2008), konsistensi atau tidaknya suatu penilaian ditunjukkan oleh besarnya nilai CR. Apabila  $CR \leq 10$  persen, maka matriks dianggap cukup konsisten,  $10 \text{ persen} < CR \leq 15$  persen, matriks dianggap agak konsisten, sedangkan  $CR > 15$  persen matriks perbandingan berpasangan tersebut dianggap tidaklah konsisten. Dalam aplikasi Expert Choice, tingkat konsistensi penilaian responden ditunjukkan melalui nilai *Overall Inconsistency*.

### 3.5.3 Metode Analisis SWOT

Dalam penelitian ini, digunakan metode analisis SWOT (*Strengths, Weaknesses, Opportunities, and Threats*), yang merupakan salah satu teknik analisis strategis untuk mengevaluasi faktor internal dan eksternal yang memengaruhi suatu kebijakan atau program. SWOT pertama kali diperkenalkan oleh Albert Humphrey pada tahun 1960-an dan hingga kini banyak digunakan dalam berbagai bidang, termasuk perencanaan perkotaan dan pengelolaan lingkungan (Gurel & Tat, 2017).

Metode SWOT digunakan untuk memahami kekuatan (*strengths*) dan kelemahan (*weaknesses*) suatu organisasi atau kebijakan sebagai faktor internal, serta peluang (*opportunities*) dan ancaman (*threats*) dari lingkungan eksternal yang dapat memengaruhi implementasi strategi. Analisis ini memungkinkan perumus kebijakan untuk menyusun strategi yang tepat berdasarkan kondisi yang ada guna mencapai tujuan yang diharapkan (Gurel & Tat, 2017).

Menurut Gurel & Tat (2017), analisis SWOT memiliki empat elemen utama:

1. *Strengths* (Kekuatan): Faktor internal yang menjadi keunggulan atau potensi utama dalam suatu kebijakan atau program.
2. *Weaknesses* (Kelemahan): Faktor internal yang menjadi hambatan atau kekurangan dalam implementasi kebijakan.

3. *Opportunities* (Peluang): Faktor eksternal yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan efektivitas program atau kebijakan.
4. *Threats* (Ancaman): Faktor eksternal yang dapat menghambat keberhasilan kebijakan jika tidak diantisipasi dengan baik.

Proses analisis SWOT dalam penelitian ini dilakukan melalui tahapan berikut:

1. Identifikasi faktor internal dan eksternal yang memengaruhi penyediaan RTH untuk membuat matriks *External Factor Analysis Summary* (EFAS) dan *Internal Factor Analysis Summary* (IFAS), pertama yang dilakukan adalah susun faktor-faktor internal/eksternal sesuai dengan kelompoknya, kemudian menentukan pembobotan serta rating. Bobot dikalikan dengan rating pada setiap faktor sehingga mendapatkan skor untuk faktor-faktor tersebut. Bobot dihitung, 0 (tidak penting) sampai 1 (sangat penting) (Utsalina et al, 2020).

Langkah berikutnya diberi rating, jika faktor-faktor itu memberikan kekuatan/ peluang paling besar, maka harus diberi rating positif yang paling besar, demikian sebaliknya, rating mulai dari 1 sampai dengan 4. Selanjutnya bobot dikalikan dengan rating, sehingga akan diperoleh Nilai atau Skor. Setelah semua faktor dihitung skornya, kemudian dijumlahkan untuk mendapatkan total skor secara keseluruhan (Wardoyo, 2011).

- *Strengths* (Kekuatan): Faktor internal yang menjadi keunggulan dalam rencana penyediaan RTH.
- *Weaknesses* (Kelemahan): Faktor internal yang menjadi hambatan dalam rencana penyediaan RTH.
- *Opportunities* (Peluang): Faktor eksternal yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan rencana penyediaan RTH.
- *Threats* (Ancaman): Faktor eksternal yang dapat menghambat keberhasilan rencana penyediaan RTH.

## 2. Membuat diagram kuadran SWOT



Gambar 12. Kuadran SWOT

Sumber: Wardoyo, 2011

Pada diagram kuadran SWOT, sumbu horizontal (X) merupakan IFAS dan sumbu vertikal (Y) merupakan EFAS. Nilai total skor EFAS yang telah dijumlahkan dimasukkan ke dalam sumbu Y dan nilai total skor IFAS dimasukkan ke dalam sumbu X. Karakteristik pada setiap kuadran tersebut tersebut yaitu:

### Kuadran I: *Aggressive*

Mempunyai posisi yang paling menguntungkan, sehingga dengan kekuatan yang dimiliki dimungkinkan untuk memanfaatkan peluang yang ada.

### Kuadran II: *Turn Around*

Peluang yang tersedia dapat dimanfaatkan, tetapi faktor internal mempunyai kelemahan sehingga menghadapi masalah. Perlu adanya perbaikan dan penyempurnaan masalah internal untuk pengembangan jangka panjang.

### Kuadran III: *Defensive*

Posisi ini paling tidak menguntungkan, karena menghadapi masalah internal berupa kelemahan dan masalah eksternal yang berupa ancaman. Dalam hal ini, hanya dihadapkan pada satu pilihan, yaitu dengan upaya sekuat tenaga mempertahankan yang dimiliki.

### Kuadran IV: *Competitive*

Meskipun mengalami ancaman dari eksternal tetapi disisi lain mempunyai

kekuatan. Bila mampu mengoptimalkan kekuatan yang dimiliki serta meminimalkan kelemahan internal, maka ancaman akan bisa diatasi, sehingga bisa melakukan diversifikasi.

3. Penyusunan Matriks SWOT untuk melihat hubungan antar faktor internal dan eksternal guna menghasilkan alternatif strategi rencana yang dapat diterapkan.

Tabel 13. Matriks SWOT

	<i>Strengths</i>	<i>Weaknesses</i>
<i>Opportunity</i>	Strategi S-O	Strategi W-O
	Strategi yang menggunakan kekuatan untuk memanfaatkan peluang	Strategi yang meminimalkan kelemahan untuk memanfaatkan peluang
<i>Threats</i>	Strategi S-T	Strategi W-T
	Strategi yang menggunakan kekuatan untuk mengatasi ancaman	Strategi yang meminimalkan kelemahan dan menghindari ancaman

*Sumber: Wardoyo, 2011*

4. Interpretasi hasil analisis untuk memberikan rekomendasi strategi prioritas yang dapat mendukung rencana penyediaan RTH yang lebih optimal dan berkelanjutan.


## **IV. GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN**

### **4.1 Gambaran Umum Kota Bandar Lampung**

Secara geografis Kota Bandar Lampung terletak pada koordinat  $5^{\circ}20'$  -  $5^{\circ}30'$  Lintang Selatan dan  $105^{\circ}28'$  -  $105^{\circ}37'$  Bujur Timur, dengan batas-batas wilayah sebagai berikut: di sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan, di sebelah selatan berbatasan dengan Teluk Lampung, di sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Gedung Tataan dan Padang Cermin Pesawaran, di sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan.

Kota Bandar Lampung memiliki luas wilayah  $183,77 \text{ km}^2$  yang terdiri dari 20 kecamatan dan 126 kelurahan, dengan luas wilayah masing-masing kecamatan sebagai berikut: Teluk Betung Barat, Teluk Betung Timur, Teluk Betung Selatan, Bumi Waras, Panjang, Tanjung Karang Timur, Kedamaian, Teluk Betung Utara, Tanjung Karang Pusat, Enggal, Tanjung Karang Barat, Kemiling, Langkapura, Kedaton, Rajabasa, Tanjung Senang, Labuhan Ratu, Sukarame, Sukabumi, Way Halim.

Kota Bandar Lampung terletak pada ketinggian 0 sampai 700 meter di atas permukaan laut. Di tengah-tengah kota mengalir beberapa sungai dan sebagian wilayah Kota Bandar Lampung merupakan perbukitan. Topografi Kota Bandar Lampung terdiri dari : daerah pantai yaitu sekitar Teluk Betung bagian selatan dan Panjang, daerah perbukitan yaitu sekitar Teluk Betung bagian utara, daerah dataran tinggi serta sedikit bergelombang terdapat di sekitar Tanjung Karang bagian Barat yang dipengaruhi oleh gunung Balau serta perbukitan Batu Serampok dibagian Timur Selatan, dan Teluk Lampung dan pulau-pulau kecil bagian Selatan.



Gambar 13. Peta Administrasi Kota Bandar Lampung

Sumber: Bappeda Provinsi Lampung, 2025

Tabel 14. Luas Daerah dan Jumlah Pulau Menurut Kecamatan di Kota Bandar Lampung, 2024

Kecamatan	Ibukota Kecamatan	Luas Total
Teluk Betung	Barat Bakung	18,26
Teluk Betung Timur	Sukamaju	10,39
Teluk Betung Selatan	Gedong Pakuon	3,49
Bumi Waras	Sukaraja	4,52
Panjang	Karang Maritim	13,64
Tanjung Karang Timur	Kota Baru	2,07
Kedamaian	Kedamaian	8,34
Teluk Betung Utara	Kupang Kota	4,38
Tanjung Karang Pusat	Palapa	3,50
Enggal	Enggal	2,78
Tanjung Karang Barat	Gedong Air	11,54
Kemiling	Beringin Jaya	21,33
Langkapura	Langkapura	5,30
Kedaton	Kedaton	3,77
Rajabasa	Rajabasa Nunyai	12,93
Tanjung Senang	Tanjung Senang	9,24

<b>Kecamatan</b>	<b>Ibukota Kecamatan</b>	<b>Luas Total</b>
Labuhan Ratu	Kampung Baru Raya	6,10
Sukarame	Sukarame	10,92
Sukabumi	Sukabumi	25,04
Way Halim	Way Halim Permai	6,25
<b>Bandar Lampung</b>		<b>197,22</b>

Sumber: BPS Kota Bandar Lampung, 2025

Secara kasat mata, Kota Bandar Lampung tampak semakin padat dengan bertambahnya jumlah penduduk ataupun jumlah perumahan yang dibangun. Hal ini membuat para pemangku kebijakan untuk selalu berinovasi dalam menciptakan kebijakan yang mampu mewadahi hal tersebut. Sehingga bertambahnya penduduk bukan menjadi permasalahan namun menjadi investasi SDM yang dapat membangun Kota Bandar Lampung kedepannya.

Tabel 15. Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan dan Jenis Kelamin Kota Bandar Lampung

<b>Kecamatan</b>	<b>Jumlah Penduduk</b>
Teluk Betung Barat	38.185
Teluk Betung Timur	48.592
Teluk Betung Selatan	38.075
Bumi Waras	56.101
Panjang	72.061
Tanjung Karang Timur	37.031
Kedamaian	52.169
Teluk Betung Utara	49.123
Tanjung Karang Pusat	49.063
Enggal	24.662
Tanjung Karang Barat	66.797
Kemiling	85.823
Langkapura	43.365
Kedaton	50.997
Rajabasa	55.318
Tanjung Senang	61.871
Labuhan Ratu	47.257
Sukarame	66.797

<b>Kecamatan</b>	<b>Jumlah Penduduk</b>
Sukabumi	72.674
Way Halim	66.727
Bandar Lampung	1.077.664

Sumber: BPS Kota Bandar Lampung, 2025

Tabel 16. Indikator Kependudukan Kota Bandar Lampung, 2023-2024

<b>Uraian</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
(1)	(2)	(3)
Jumlah penduduk (000 jiwa)	1.202,07	1.214,33
Pertumbuhan Penduduk ( persen)	0,66	1,01
Kepadatan Penduduk (jiwa/km <sup>2</sup> )	5.986	5.864
<i>Sex Ratio</i> (L/P) ( persen)	102,5	101,9

Sumber: BPS Kota Bandar Lampung, 2025

Berdasarkan data yang tersedia, di tahun 2023 jumlah penduduk Bandar Lampung mencapai lebih dari 1 Juta jiwa dengan pertumbuhan penduduk 0,66 persen, namun di tahun 2024 pertumbuhan penduduk menjadi 1,01. Komposisi penduduknya juga masih didominasi oleh penduduk muda/dewasa. Hal ini tentunya dijadikan sebagai motivasi pendorong perkembangan Kota Bandar Lampung baik dari sisi ekonomi maupun sisi lainnya. Adapun faktor *in migration* dapat menjadi penyebab besarnya jumlah penduduk di Kota Bandar Lampung.

Migrasi adalah perpindahan penduduk dengan tujuan menetap dari suatu tempat ke tempat lain melewati batas administratif provinsi atau kabupaten/kota (migrasi internal). Batasan waktu migrasi ditetapkan 1 tahun sejalan dengan konsep tempat tinggal, artinya seorang dikatakan migran jika tinggal di tempat baru atau berniat tinggal di tempat baru paling sedikit 1 tahun lamanya. Keterangan bahwa seorang pernah pindah atau tidak adalah dengan melihat pada adanya perubahan tempat tinggal seseorang. Perbedaan tempat tinggal inilah yang digunakan sebagai proksi migrasi. Ada empat

pertanyaan pada *Long Form* SP 2020 yang dijadikan dasar perhitungan migrasi yaitu pertanyaan tentang:

- 1) Provinsi dan kabupaten/kota tempat tinggal sekarang.
- 2) Provinsi dan kabupaten/kota tempat lahir.
- 3) Provinsi dan kabupaten/kota tempat tinggal terakhir sebelum tempat tinggal sekarang.
- 4) Provinsi dan kabupaten/kota tempat tinggal lima tahun yang lalu.

Penduduk diklasifikasikan sebagai:

- 1) Migran seumur hidup jika kabupaten/kota tempat lahir berbeda dari kabupaten/kota tempat tinggal sekarang
- 2) Migran risen jika kabupaten/kota tempat tinggal lima tahun yang lalu berbeda dari kabupaten/kota tempat tinggal sekarang.

Tabel 17. Migrasi Masuk Seumur Hidup, Migrasi Keluar Seumur Hidup, dan Migrasi Neto Seumur Hidup Kota Bandar Lampung

Migrasi Masuk		Migrasi Keluar			Migrasi Neto			
Laki-laki	Perempuan	Laki-laki + perempuan	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki + perempuan	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki+perempuan
171 149	173 373	344 523	117 768	121 241	239 009	53 381	52 132	105 514

Sumber: BPS Kota Bandar Lampung, 2025

Berdasarkan tabel migrasi Kota Bandar Lampung, jumlah migrasi masuk tercatat sebesar 344.523 orang yang terdiri dari 171.149 laki-laki dan 173.373 perempuan, sedangkan migrasi keluar sebesar 239.009 orang, dengan rincian 117.768 laki-laki dan 121.241 perempuan. Selisih antara keduanya menghasilkan migrasi neto positif sebesar 105.514 orang. Hal ini menunjukkan bahwa jumlah penduduk yang datang ke Bandar Lampung lebih besar dibandingkan dengan yang meninggalkan kota tersebut, sehingga kota ini mengalami pertumbuhan penduduk akibat faktor migrasi.

Migrasi neto yang positif tidak hanya berdampak pada peningkatan jumlah penduduk, tetapi juga berdampak terhadap kebutuhan ruang kota, termasuk ketersediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH). Bertambahnya jumlah penduduk akan meningkatkan kebutuhan lahan untuk permukiman, fasilitas umum, dan

infrastruktur, yang berpotensi menekan keberadaan lahan terbuka apabila tidak dikendalikan melalui perencanaan tata ruang yang baik. Dalam konteks ini, ketersediaan RTH menjadi sangat penting untuk menjaga keseimbangan lingkungan perkotaan, meningkatkan kualitas udara, mengurangi suhu panas (*urban heat island*), serta menyediakan ruang interaksi sosial bagi masyarakat. Oleh karena itu, pertumbuhan penduduk akibat migrasi di Bandar Lampung perlu diiringi dengan kebijakan yang memastikan proporsi RTH tetap memenuhi ketentuan minimal sebagaimana diatur dalam regulasi tata ruang, agar pembangunan kota tetap berkelanjutan.

Secara normatif, Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang mengamanatkan bahwa proporsi RTH di wilayah perkotaan minimal sebesar 30 persen dari luas wilayah, yang terdiri atas 20 persen RTH publik dan 10 persen RTH privat. Namun, kondisi eksisting menunjukkan bahwa ketersediaan RTH di Kota Bandar Lampung saat ini hanya tersisa sekitar 4,37 persen dari total luas wilayah, angka yang jauh di bawah ketentuan ideal tersebut. Persentase ini menggambarkan tingkat keterbatasan ruang hijau yang cukup serius, sekaligus mencerminkan tingginya alih fungsi lahan untuk kebutuhan permukiman, perdagangan, dan infrastruktur perkotaan. Ketimpangan antara standar normatif dan kondisi aktual ini menunjukkan adanya tantangan besar dalam mewujudkan kota yang berwawasan lingkungan.

Kondisi tersebut menjadi semakin relevan apabila dikaitkan dengan data migrasi neto positif yang menunjukkan bahwa jumlah penduduk yang masuk ke Bandar Lampung lebih besar dibandingkan yang keluar. Pertambahan penduduk akibat migrasi berimplikasi langsung pada meningkatnya kebutuhan lahan hunian dan fasilitas perkotaan, yang berpotensi semakin menekan keberadaan ruang terbuka hijau apabila tidak diimbangi dengan kebijakan perlindungan dan penyediaan RTH yang konsisten.

## VI. KESIMPULAN DAN SARAN

### 6.1 Kesimpulan

Berdasarkan tujuan yang sudah ditetapkan pada bab 1, dapat disimpulkan bahwa implementasi rencana penyediaan ruang terbuka hijau (RTH) di Kota Bandar Lampung adalah sebagai berikut:

1. Kondisi eksisting penyediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Kota Bandar Lampung menunjukkan bahwa implementasi rencana penyediaan RTH belum berjalan optimal meskipun telah didukung oleh berbagai regulasi dan dokumen perencanaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa luas RTH mengalami penurunan dari 14,09% pada RTRW 2011–2030 menjadi 11,08% pada RTRW 2021–2041, dan pada tahun 2023 hanya mencapai 4,37% dari luas wilayah kota. Berdasarkan hasil observasi lapangan, RTH yang tersedia didominasi oleh taman kota, jalur hijau jalan, dan pemakaman umum, namun jumlah dan luasannya masih terbatas. Sementara itu, hasil analisis spasial menunjukkan bahwa persebaran RTH belum merata di seluruh wilayah Kota Bandar Lampung, di mana beberapa kecamatan memiliki konsentrasi RTH yang lebih tinggi dibandingkan kecamatan lainnya yaitu Kecamatan Teluk Betung Barat dan Kecamatan Kemiling. Kondisi tersebut menunjukkan masih adanya kesenjangan antara rencana dan implementasi penyediaan RTH.
2. Hasil analisis dari wawancara mendalam dengan tujuh narasumber yang selanjutnya menggunakan metode *Analytical Hierarchy Process* (AHP) menunjukkan bahwa faktor yang paling berpengaruh dalam implementasi rencana penyediaan RTH adalah disposisi (0,484), diikuti oleh sumber daya (0,320), komunikasi (0,132), dan struktur birokrasi (0,064). Dominannya faktor disposisi menegaskan bahwa keberhasilan

implementasi sangat ditentukan oleh tingkat komitmen dan keseriusan pelaksana kebijakan.

3. Strategi prioritas implementasi rencana penyediaan RTH untuk mewujudkan Kota Bandar Lampung menuju *smart city* adalah strategi *Weakness–Opportunity* (WO), yang berfokus pada pemanfaatan peluang untuk mengatasi berbagai kelemahan dalam implementasi penyediaan RTH. Strategi ini diwujudkan melalui penyusunan *roadmap* penyediaan RTH yang terintegrasi dengan konsep *smart city*, pembentukan forum koordinasi lintas OPD dan *stakeholder*, pengembangan skema pendanaan kolaboratif melalui CSR dan kemitraan swasta, peningkatan kapasitas SDM pengelola RTH melalui pelatihan GIS, *drone mapping*, dan pengelolaan RTH berbasis *smart environment*, serta penyusunan dan standarisasi SOP penyediaan RTH. Strategi tersebut diharapkan dapat memperkuat tata kelola, koordinasi, dan efektivitas implementasi penyediaan RTH dalam mendukung terwujudnya *smart environment* dan *smart governance* di Kota Bandar Lampung.

## 6.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian, maka saran yang dapat diberikan adalah sebagai berikut:

### a. Bagi Pemerintah Kota Bandar Lampung

1. Pemerintah Kota Bandar Lampung melalui BAPPERIDA bersama Dinas Lingkungan Hidup (DLH), Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Disperkim), serta Dinas Pekerjaan Umum (PU) perlu menyusun *roadmap* penyediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) secara bertahap, terukur, dan berbasis target tahunan. *Roadmap* tersebut harus diintegrasikan ke dalam RPJMD, RTRW, RKPD, dan Renstra perangkat daerah sehingga terdapat kepastian arah kebijakan, target capaian, kebutuhan anggaran, serta indikator kinerja yang dapat dievaluasi secara berkala.

2. Pemerintah Kota Bandar Lampung perlu membentuk forum koordinasi atau tim lintas sektor pengelolaan RTH yang dikoordinasikan oleh BAPPERIDA dan melibatkan DLH, Disperkim, Dinas PU, akademisi, sektor swasta, dan masyarakat. Forum ini berfungsi untuk menyinergikan perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi program penyediaan RTH sehingga dapat mengurangi tumpang tindih kewenangan serta meningkatkan efektivitas implementasi kebijakan.
3. Pemerintah Kota Bandar Lampung perlu mempertimbangkan aspek daya tampung dan kebutuhan masyarakat dalam perencanaan penyediaan RTH, tidak hanya berfokus pada penambahan luas RTH tetapi juga peningkatan kualitas, distribusi, dan aksesibilitas RTH. Diharapkan lebih kreatif dan inovatif dalam memenuhi target penyediaan RTH, terutama pada kawasan dengan keterbatasan lahan. Inovasi yang dapat diterapkan antara lain pengembangan *rooftop garden*, *vertical garden*, taman balkon, taman podium, *green corridor*, taman pada bangunan publik, serta revitalisasi lahan terbengkalai dan aset pemerintah yang belum termanfaatkan secara optimal menjadi ruang terbuka hijau produktif. Pendekatan ini dapat menjadi solusi alternatif dalam meningkatkan luas RTH tanpa bergantung pada penyediaan lahan baru. Penyediaan dikembangkan agar beban pemanfaatan pada taman kota utama dapat berkurang.
4. Pemerintah daerah melalui Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo), BAPPERIDA, dan DLH disarankan mengembangkan sistem pengawasan RTH berbasis *smart city* dengan memanfaatkan teknologi GIS, citra satelit, *drone mapping*, dan *dashboard digital*. Sistem tersebut dapat digunakan untuk memantau perubahan penggunaan lahan secara *real time*, mendeteksi potensi alih fungsi lahan, serta mendukung pengambilan keputusan yang lebih cepat, tepat, dan berbasis data.
5. Pemerintah Kota Bandar Lampung perlu meningkatkan partisipasi masyarakat melalui program edukasi lingkungan, kampanye penghijauan, gerakan adopsi taman, program kampung hijau, serta pelibatan komunitas dalam pemeliharaan dan pengawasan RTH. Upaya ini penting untuk

membangun rasa memiliki masyarakat terhadap ruang terbuka hijau sehingga keberlanjutan pengelolaannya tidak hanya bergantung pada pemerintah.

6. Pemerintah Kota Bandar Lampung perlu memperkuat mekanisme evaluasi, pengawasan, dan akuntabilitas dalam pelaksanaan kebijakan penyediaan RTH. Perangkat daerah yang tidak melaksanakan program sesuai dengan target, rencana, dan ketentuan yang telah ditetapkan dalam dokumen kebijakan (RPJMD, RTRW, RKPD, maupun Renstra perangkat daerah) perlu diberikan sanksi administratif atau mekanisme evaluasi kinerja. Penerapan sanksi tersebut diperlukan untuk meningkatkan komitmen dan kepatuhan perangkat daerah dalam menjalankan program penyediaan RTH serta memastikan kebijakan yang telah direncanakan tidak berhenti pada tahap perencanaan, tetapi dapat diimplementasikan secara konsisten.

**b. Bagi Stakeholder**

1. Sektor swasta, akademisi, organisasi masyarakat sipil, dan komunitas Kota Bandar Lampung perlu meningkatkan kolaborasi dengan pemerintah daerah dalam penyediaan, pengelolaan, dan pengawasan RTH guna menciptakan tata kelola yang lebih partisipatif dan berkelanjutan.
2. Sektor swasta diharapkan mengoptimalkan program *Corporate Social Responsibility* (CSR) untuk mendukung pembangunan dan pemeliharaan RTH, seperti penyediaan taman lingkungan, penghijauan kawasan perkotaan, penanaman pohon, maupun pengembangan fasilitas pendukung ruang publik hijau.
3. Akademisi dan lembaga penelitian diharapkan berperan aktif dalam penyediaan data, kajian, inovasi teknologi, serta rekomendasi kebijakan yang dapat mendukung efektivitas implementasi penyediaan RTH di Kota Bandar Lampung.
4. Masyarakat Kota Bandar Lampung diharapkan berperan aktif dalam mendukung penyediaan dan pengelolaan RTH melalui kegiatan penghijauan

lingkungan, pemeliharaan ruang hijau, serta pengawasan terhadap potensi kerusakan dan alih fungsi RTH. Masyarakat juga perlu meningkatkan kepatuhan terhadap ketentuan pemanfaatan ruang, termasuk pemenuhan Koefisien Dasar Hijau (KDH) pada lahan privat sesuai dengan regulasi yang berlaku.

### **3. Bagi Penelitian Selanjutnya**

1. Menggunakan metode analisis lain seperti *Analytical Network Process* (ANP) untuk memperkaya hasil penelitian.
2. Melakukan studi komparatif antar kota untuk memperoleh praktik terbaik dalam penyediaan dan pengelolaan RTH.
3. Mengembangkan penelitian lanjutan yang berfokus pada perancangan (*design*) ruang terbuka hijau (RTH), baik dalam skala kawasan maupun kota, sehingga dapat menghasilkan konsep desain yang kontekstual, fungsional, dan mendukung aspek ekologis serta *smart environment*.
4. Mengkaji keterkaitan penyediaan RTH di Kota Bandar Lampung dengan inisiatif global seperti C40 *Cities Climate Leadership Group*, khususnya dalam upaya penanggulangan perubahan iklim, sehingga dapat diketahui peluang adopsi praktik terbaik dari kota-kota lain dalam meningkatkan fungsi RTH sebagai bagian dari strategi *climate resilience*.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, B., & Laha, M. S. (2020). Penerapan studi lapangan dalam meningkatkan kemampuan analisis masalah (Studi Kasus pada mahasiswa Sosiologi IISIP YAPIS BIAK). *Jurnal Nalar Pendidikan*, 8(1), 63–72.  
<https://ojs.unm.ac.id/nalar/article/view/63-72>
- Albari, M. G. (2019). *Implementasi Kebijakan Ruang Terbuka Hijau di Kota Malang (Studi Pada Dinas Perumahan dan Permukiman, DLH, serta Bappeda Kota Malang)* [Universitas Brawijaya].  
[https://repository.ub.ac.id/id/eprint/171964/1/Muhammad Galan Albari.pdf](https://repository.ub.ac.id/id/eprint/171964/1/Muhammad%20Galan%20Albari.pdf)
- Aldino Christiyandi. (2022). Ketersediaan Ruang Terbuka Hijau Publik kota Bandar Lampung. *Seminar Nasional Insinyur Profesional (SNIP)*, 2(1).  
<https://doi.org/10.23960/snip.v2i1.82>
- Alhari, M. I., Nuraliza, H., Faried, A. I., Lubis, M., Aninditya, M. W., Asy'ari, F. H., Mahyuddin, Pandarangga, A. P., Mokui, H. T., Priyonggo, B., Sudirman, & Rela, I. Z. (2024). Konsep Smart City Untuk Membangun Kota Berkelanjutan. In J. Simarmata (Ed.), *Journal GEEJ* (Vol. 7, Issue 2). Yayasan Kita Menulis.
- Andri, A., & Khotami. (2018). *Strategi Perencanaan Pembangunan Daerah*. deepublish. [https://repository.uir.ac.id/25709/1/Strategi Perencanaan Pembangunan Daerah\\_v.2.1\\_B5.pdf](https://repository.uir.ac.id/25709/1/Strategi%20Perencanaan%20Pembangunan%20Daerah_v.2.1_B5.pdf)
- Ardillah, J. S., Rahman, R., Jufriadi, & Alwan. (2024). Green Open Space Development Efforts in Realising Sustainable Development in Masamba City. *Journal of Urban and Regional Spatial*, 4(3), 234–241.  
<https://ejournalfakultasteknikunibos.id/index.php/jups>
- Arifin Utha, Saidin, Lathifa Aprilia Nur Ahmad, & La Ode Aslim. (2025). Implementasi Program Smart City Dalam Konteks Pelayanan Publik Di Kabupaten Buton. *Journal Publicuho*, 8(3), 1851–1863.  
<https://doi.org/10.35817/publicuho.v8i3.929>
- Arrozaaq, D. L. (2008). Collaborative governance (studi tentang kolaborasi antar stakeholders dalam pengembangan kawasan minapolitan di kabupaten sidoarjo). *Kebijakan Dan Manajemen Publik*, 3, 1–13.  
<http://repository.unair.ac.id/67685/>
- Badan Pusat Statistik Indonesia. (2013). Proyeksi Penduduk Indonesia Indonesia Population Projection 2010-2035. In *Badan Pusat Statistik Indonesia* (Issue 6).

- Cai, Y., & Lattu, A. (2022). Triple Helix or Quadruple Helix: Which Model of Innovation to Choose for Empirical Studies? *Minerva*, 60(2), 257–280. <https://doi.org/10.1007/s11024-021-09453-6>
- Caragliu, A., Bo, C. D. E. L., & Nijkamp, P. (2009). Smart city in europe. *3rd Central European Conference in Regional Science*, 18(2), 45–59.
- Carayannis, E. G., & Campbell, D. F. J. (2009). “Mode 3” and “Quadruple Helix”: Toward a 21st century fractal innovation ecosystem. *International Journal of Technology Management*, 46(3–4), 201–234. <https://doi.org/10.1504/ijtm.2009.023374>
- Dameri, R., & Rosenthal-Sabroux, C. (2014). *Smart City: How to Create Public and Economic Value with High Technology in Urban Space* (Vol. 3, Issue November). <https://doi.org/10.1007/978-3-319-06160-3>
- Edward III. George C. (1980). Implementing Public Policy. Washinton : *Congressional Quarterly Press*. 2, 1-181.
- Effendy, S. (2009). Dampak Pengurangan Ruang Terbuka Hijau (Rth) Perkotaan Terhadap Peningkatan Suhu Udara Dengan Metode Penginderaan Jauh. *J.Agromet*, 2(November), 169–181.
- Ewid, A., Hapsari, V. R., & Vuspitasari, B. K. (2019). Perilaku Kreatif Dan Inovatif Pengepul Buah Durian Dalam Usaha Lempok Dan Tempoyak Di Kecamatan Bengkayang. *Business, Economics and Entrepreneurship*, 1(1), 1–7. <https://doi.org/10.46229/b.e.e..v1i1.87>
- Gurel, E., & Tat, M. (2017). SWOT Analysis: A Theoretical Review. *The Journal of International Social Research*, 10 (51), 994-1006. <http://dx.doi.org/10.17719/jisr.2017.1832>.
- Harahap, I. H. (2021). Analisis Ketersediaan Ruang Terbuka Hijau Dan Dampaknya Bagi Warga Kota Dki Jakarta. *Journal of Entrepreneurship, Management, and Industry (JEMI)*, 4(1), 18–24. <https://doi.org/10.36782/jemi.v4i1.2134>
- Hastuti. (2018). Implementasi Kebijakan Ruang Terbuka Hijau diKota Tarakan. *Journal Unismuh*, 3(2), 91–102.
- Joesyiana, K. (2018). Penerapan Metode Pembelajaran Observasi Lapangan (Outdoor Study) Pada Mata Kuliah Manajemen Operasional (Survey pada Mahasiswa Jurusan Manajemen Semester III Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Persada Bunda). *PEKA*, 6(2), 90–103. <https://journal.uir.ac.id/index.php/Peka/article/view/2740>
- Kurniawan, N. S., Asmara, S., & Asbi, A. M. (2022). Strategi Penyediaan Ruang Terbuka Hijau Publik Berdasarkan Jumlah Penduduk Di Kota Bandar Lampung Tahun 2021-2030. *Jurnal Perencanaan Dan Pengembangan Kebijakan*, 2(1), 14. <https://doi.org/10.35472/jppk.v2i1.672>

- Latjandu, Y., Kimbal, M., & Lengkong, J. (2017). Implementasi Kebijakan Pemerintah Dalam Menyediakan Ruang Terbuka Hijau Di Kota Manado. *Jurnal Eksekutif*, 1(1), 1–13. <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/jurnaleksekutif/article/view/16339/15842>
- Lenaini, I. (2021). Teknik Pengambilan Sampel Purposive Dan Snowball Sampling. *Historis: Jurnal Kajian, Penelitian & Pengembangan Pendidikan Sejarah*, 6(1), 33–39. <http://journal.ummat.ac.id/index.php/historis>
- Marimin, & Maghfiroh, N. (2010). *Aplikasi Teknik Pengambilan Keputusan dalam Manajemen Rantai Pasok*. IPB PRESS.
- Miles, B. Mathew dan Michael Huberman. (1992). Analisis Data Kualitatif Buku Sumber Tentang Metode-metode Baru. Jakarta: UIP. <https://lib.fkm.ui.ac.id/detail?id=85631&lokasi=lokal>
- Miranti, M., Sundarso, & Purwati, H. (2015). *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Implementasi Kebijakan Ruang Terbuka Hijau di Kabupaten Rembang*. 1, 1–11. <https://media.neliti.com/media/publications/96822-ID-faktor-faktor-yang-mempengaruhi-implemen.pdf>
- Nations, United. (2018). *2018 Revision of World Urbanization Prospects*. From United Nations: <https://www.un.org/en/desa/2018-revision-world-urbanization-prospects>
- Nimas, V., Kismartini, & Maesaroh. (2017). *Implementasi Program Penataan Ruang Terbuka Hijau Publik di Kecamatan Candisari Kota Semarang Veronica*. 01, 1–23. <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/jppmr/article/view/8278/8047>
- Novita Suratman, F., & Darumurti, A. (2021). Collaborative Governance Dalam Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau Publik (RTHP) Di Kota Yogyakarta. *Jurnal Pemerintahan Dan Kebijakan (JPK)*, 2(2), 102–121. <https://doi.org/https://doi.org/10.18196/jpk.v2i2.12743>
- Nunung, A., & Sulastri, L. (2025). Implementasi Kebijakan Bantuan Sosial untuk Menginvestigasi. *Jurnal Administrasi Dan Kebijakan Publik (JAKP)*, 10(1), 62–82.
- Nurhanafi, I., Purnaweni, H., & Hidayat, Z. (2020). Implementasi Kebijakan Penataan Ruang Terbuka Hijau Publik di Kota Semarang. *FISIP-Jurusan Administrasi Publik*.
- Ogunkan, D. V., & Ogunkan, S. K. (2025). Exploring big data applications in sustainable urban infrastructure: A review. *Urban Governance*, 5(1), 54–68. <https://doi.org/10.1016/j.ugj.2025.02.003>
- Peramesti, N. P. D. Y. (2016). Implementasi Kebijakan Rencana Tata Ruang Wilayah Dalam Penyediaan Ruang Terbuka Hijau Di Kota Administrasi

Jakarta Selatan. *Jurnal Politikologi*, 3(1), 1–10.  
<https://ejournal.ipdn.ac.id/JP/article/view/499/303>

Peraturan Daerah RPJMD Kota Bandar Lampung Tahun 2025-2029

Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 14 Tahun 2023 Tentang  
 Penyediaan Dan Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan  
 Penataan Ruang

Priyanto, H. (2018). *Implementasi Kebijakan Penataan Ruang Terbuka Hijau  
 (Studi Pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Dinas  
 Lingkungan Hidup Kabupaten Gresik)*. <http://repository.ub.ac.id/165873/>

Putri, S. R., & Kurniati, E. (2025). Peran Smart City dalam Pengelolaan  
 Lingkungan Perkotaan: Studi Kasus Implementasi di Kota Bandar Lampung.  
*Jurnal Bersama Ilmu Ekonomi (EKONOM)*, 1(1), 21–29.  
<https://doi.org/10.55123/ekonom.v1i1.29>

Ramadhanty, A. I., & Rachmi Handayani, I. G. A. K. (2021). Implementasi  
 Kebijakan Ruang Terbuka Hijau Publik di Kota Surakarta dalam  
 Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan. *Jurnal Discretie*, 2(2), 91.  
<https://doi.org/10.20961/jd.v2i2.56733>

Reed, M. S. (2008). Stakeholder Participation for Environmental Management: A  
 Literature Review. *Biological Conservation*, 141, 2417-2431.  
<http://dx.doi.org/10.1016/j.biocon.2008.07.014>

Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bandar Lampung 2021-2041.

Rilansari, V., Rahmah, C., Rajabi, M. F., Gilang, M., & Saputra, M. G. D. (2025).  
 Penentuan Kawasan Potensial Ruang Terbuka Hijau Berdasarkan Kerapatan  
 dan Indeks Kenyamanan Temperature Humidity Index (THI) di Kota Bandar  
 Lampung *Desa-Kota: Jurnal Perencanaan Wilayah, Kota, Dan Permukiman*,  
 7(2), 140–148. <https://doi.org/https://doi.org/10.20961/desa-kota.v7i2.97376>.

Rinner, C., & Hussain, M. (2011). Toronto’s Urban Heat Island—Exploring the  
 Relationship between Land Use and Surface Temperature. *Remote  
 Sensing*, 3(6), 1251-1265. <https://doi.org/10.3390/rs3061251>

Rozikin, Mochamad Dr. (2019) Kolaborasi Antar Stakeholders Penta Helix Dalam  
 Pengembangan Kota Kreatif (Studi Di Kota Malang), *Jurnal Ilmiah Kajian  
 Perencanaan Pembangunan*, Pangripta.

Saaty, T. L., & Vargas, L. G. (2012). *Models , Methods , Concepts & Applications  
 of the Analytic Hierarchy Process Second Edition* (Second, Vol. 175).  
 Springer. <https://doi.org/10.1007/978-1-4614-3597-6>

Saifuddin, R., Nurachmi, I., & Ferdiansyah, D. (2022). Kualitas Perencanaan

- Pembangunan Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung. *Inovasi Pembangunan – Jurnal Kelitbangan*, 10(3), 309–322.
- Samsudi. (2010). Ruang Terbuka Hijau Kebutuhan Tata Ruang Perkotaan Kota Surakarta. *Journal of Rural and Development*, 1(1), 11–19.
- Setiadi, W., & Nasution, A. I. (2020). Sanksi administratif terhadap kepala daerah yang tidak melaksanakan program strategis nasional. *De Jure: Jurnal Penelitian Hukum*, 20(4), 473–486.
- Setiowati, R., Hasibuan, H. S., & Koestoer, R. H. T. (2020). Studi Komparasi Perencanaan Ruang Terbuka Hijau. *Jurnal Lanskap Indonesia*, 12(2), 54–62. <https://doi.org/10.29244/jli.12.2.2020.54-62>
- Situmorang, C. A., Kimbal, A., & Kumayas, N. (2022). Koordinasi Pemerintah Dalam Penataan Ruang Terbuka Hijau di Kota Manado. *Jurnal Governance*.
- Sugiyono. 2016, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sundari, & Pharama, T. E. (2021). Stakeholders Dalam Pendidikan. *At-Tazakki*, 5(2), 285–296.
- Sulistyarso, H., & Diinillah, A. S. (2017). Preferensi Pemerintah terhadap Pengembangan Ruang Terbuka Hijau Publik di Kota Malang Melalui Program Corporate Social Responsibility (CSR). *Jurnal Teknik Its*.
- Suryadi, Kadarsah, 2002, *Sistem Pendukung Keputusan*, Rosda, Bandung
- Tachjan, H. (2006). Implementasi Kebijakan Publik. In D. Mariana & C. Paskarina (Eds.), *Notes and Queries* (Vols. s1-IX, Issue 240). AIPI Bandung, Puslit KP2W Lemlit Unpad.
- Tiawon, H., Amiany, & Titiani Widati. (2020). Kajian Strategi Peningkatan Ruang Terbuka Hijau (Rth) Perkotaan Berbasis Good Governance Di Kota Palangka Raya. *Jurnal Teknika: Jurnal Teoritis Dan Terapan Bidang Keteknikan*, 3(2), 127–135. <https://ejournal.upr.ac.id/index.php/JT/article/view/2633>
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
- Undang-Undang No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.
- Wardoyo, D. P. (2011). *6 Alat Analisis Manajemen*. Semarang University Press.
- Wibowo, R. F., & Rostyaningsih, D. (2016). Rencana Tata Ruang Wilayah Kota

- Semarang ( Studi Kasus di Kecamatan Gunungpati ). *Journal Of Public Policy And Management Review*, 5(4), 17–32.  
<https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/jppmr/article/view/12783>
- Widiastuti, I. (2022). *Kebijakan Publik* (C. C. Drs. Sunarno S. Atmodjo, S.E., S.T., S.AP., S.IP., S.Sos., S.Ikom., M.Si., M.M., .JKP. (ed.)). Insan Cendekia Mandiri.
- Widodo, Joko. 2017. *Analisis Kebijakan Publik: Konsep dan Aplikasi Analisis Proses Kebijakan Publik*. Malang: Media Nusa Creative.
- Widyaputra, P. K. (2020). *Penerapan Infrastruktur Hijau Di Berbagai Negara*. Widina Bhakti Persada Bandung.
- Winarno, Budi. 2012. *Kebijakan Publik Teori, Proses, dan Studi Kasus*. Yogyakarta: CAPS.
- Yanto, S., Kurniawan, Y. S., Munir, P. Z. S., & Yanti, D. D. I. W. (2025). *Metodologi Penelitian Mengintegrasikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Dan Mixed Methods*. PT Media Penerbit Indonesia.
- Y. islami, & T. Suheri (2015) Arahan Pengembangan Ruang Terbuka Hijau di Kota Banjarmasin. *Jurnal Wilayah dan Kota*. 5 (1), 18-26.
- Zahroh, A., & Supratiwi. (2025). Tantangan Tata Kelola Ruang Terbuka Hijau: Studi Kasus Kabupaten Kendal Periode Tahun 2020-2024. *Journal of Politic and Government Studies*, 14(2), 1272–1283.  
<https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/jpgs/article/view/50321>
- Zanella, A., Bui, N., Castellani, A., Vangelista, L., & Zorzi, M. (2014). Internet of things for smart cities. *IEEE Internet of Things journal*.